

BAB 4

HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Jakarta Pusat yang merupakan salah satu dari wilayah hukum DKI Jakarta. Wilayah hukum Jakarta Pusat yang merupakan wilayah Kotamadya Jakarta Pusat dengan luas wilayah kurang lebih 48,17 Km² yang terdiri dari 8 (delapan) kecamatan sebagai berikut:¹⁴⁸

- a. Kecamatan Gambir
- b. Kecamatan Sawah Besar
- c. Kecamatan Kemayoran
- d. Kecamatan Senen
- e. Kecamatan Cempaka Putih
- f. Kecamatan Menteng
- g. Kecamatan Tanah Abang
- h. Kecamatan Johar Baru.

Wilayah hukum Jakarta Pusat mempunyai 4 (empat) pranata/lembaga dan 1 (satu) pranata/lembaga sebagai pelaksana putusan pengadilan berdasarkan sistem peradilan pidana, yaitu:

- a. Kepolisian Resort Jakarta Pusat (proses penyidikan)
- b. Balai Pemasyarakatan Klas II Jakarta Pusat (pendampingan)
- c. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (proses penuntutan)
- d. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (proses persidangan)
- e. Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang (pembinaan)


Kelima pranata/lembaga sebagai informan dalam penelitian ini. Namun dapat ditambahkan dua pranata/lembaga lagi yaitu: Departemen Sosial beserta

¹⁴⁸ Diakses dari www.pn-jakartapusat.go.id, pada tanggal 19 Desember 2009.

Panti Sosial Rumah Kita, Komisi Nasional Perlindungan Anak yang membantu Bapas sebagai pendamping, pengawas dan membimbing anak serta Rutan (Rutan Pondok Bambu) sebagai tempat penitipan tahanan selama proses peradilan.

Berikut ini skema sistem peradilan pidana anak yang dilakukan dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pemenjaraan atau pembinaan.

Gambar 4.1. Alur Sistem Peradilan Pidana Anak



4.2. Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak di Wilayah Hukum Jakarta Pusat

4.2.1. Kepolisian Resort Jakarta Pusat

Hasil penelitian di Kepolisian Resort Jakarta Pusat (proses penangkapan, penahanan, dan penyidikan), adalah sebagai berikut:

Selama ini polisi untuk menjalankan tugas khususnya menangani anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 41 dan 42 untuk penyidikan, sedangkan

penangkapan, penahanan diatur dalam Pasal 43, 44, dan 45. Sebagai pedoman dalam penangkapan dan penahanan, polisi masih memakai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Sebagai bahan acuan atau pedoman yang dilakukan polisi untuk menjalankan tugas menyidik, sebagai pedoman pelaksanaannya dikeluarkannya Peraturan Kapolri No.Pol : 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Buku Pedoman tentang Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, kerjasama POLRI dan UNICEF.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat Unit PPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Unit PPA adalah unsur pelayanan dan pelaksana staf yang berkedudukan di bawah Dir I/Kam dan Trannas Bareskrim Polri, Kasat Opsal Dit Reskrim Um Polda Metro Jaya, Kasat Opsal Dit Reskrim Polda dan Kasat Reskrim Polres.

Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakkan hukum terhadap pelakunya. Dalam melaksanakan tugas, Unit PAA menyelenggarakan fungsi : penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum; penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; pemnyelenggaraan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait.

Meskipun dalam hal penangkapan dan penahanan masih memakai KUHAP, setidaknya sudah ada perbaikan dalam rangka melindungi anak dari proses peradilan pada umumnya yang dilakukan orang dewasa. Namun tidak menutup kemungkinan bagi anak yang melakukan tindak pidana berat seperti pembunuhan, penganiayaan berat, dan pencurian tetap diproses secara hukum.

Untuk memprosesnya berkenaan dengan kasus di atas polisi tetap meminta bantuan dari Balai Pemasarakatan (BAPAS) yang mendampingi

anak tersebut untuk mendapatkan hasil laporan berdasarkan penelitian kemasyarakatan. Meskipun anak tersebut sebagai penyerta bersama dengan orang dewasa tidak melakukan sendiri atau sebagai aktor intelektual, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak mengupayakan dalam pemeriksaan anak dipisah dari orang dewasa.¹⁴⁹

Untuk kasus percabulan biasanya anak akan dikembalikan ke orang tuanya dengan beberapa catatan agar orang tuanya dapat mendidik anak tersebut untuk tidak berbuat lagi, tentunya polisi bertindak demikian sesuai hasil laporan dari BAPAS. Untuk kasus narkoba dan obat-obatan tetap di proses hingga diserahkan ke kejaksaan dikarenakan komitmen awal bagi para penegak hukum khususnya polisi untuk memproses kasus narkoba.¹⁵⁰ Ruang pemeriksaan atau penyidikan bagi anak sesuai dengan suasana anak yaitu dihiasai dengan gambar dan boneka anak sehingga tidak mempunyai kesan sedang diperiksa oleh polisi. Namun karena kecilnya tempat pemeriksaan bagi anak sehingga suasana yang sudah di desain sedemikian rupa tidak membuat anak merasa nyaman dalam menjalani proses penyidikan.¹⁵¹

Tahanan khusus anak di Polres Jakarta Pusat sudah ada, sehingga apabila pelaku kejahatan anak dalam proses penyidikan dapat di perlakukan penahanan bersama dengan tahanan anak lainnya, meskipun ruang tahanan tersebut berukuran kecil, setidaknya pihak Polres Jakarta Pusat mengupayakan adanya sel tahanan khusus anak.

Dari Kepala Unit IV memberikan saran bahwa setidaknya dalam rangka melindungi anak yang berhadapan dengan hukum, keterlibatan pihak luar dari kepolisian, yaitu instansi terkait maupun swasta untuk dapat duduk bersama memecahkan persoalan baik fasilitas bagi anak yang berkonflik dengan hukum dan pencegahan serta penanggulangannya untuk tidak menyalahi hak anak.

¹⁴⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit IV yang membawahi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Jakarta Pusat, pada tanggal 28 Juli 2009.

¹⁵⁰ *Ibid*

¹⁵¹ Berdasarkan pengamatan langsung penulis di ruang pemeriksaan anak di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Jakarta Pusat, pada tanggal 27 Juli 2009.

Berikut ini data mengenai rekap laporan yang dilaporkan dan dilakukan oleh perempuan dan anak-anak dibawah umur pada tahun 2008 dan 2009.

Tabel 4.1
Rekap Laporan Yang Dilaporkan dan Dilakukan oleh Perempuan dan Anak-Anak Dibawah Umur Pada Tahun 2008

No	Bln Nama	Tahun 2008											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Plapor/Korbn Pr	16	10	27	14	21	12	22	23	13	11	11	10
2	Tsk/plk pr	3	2	3	1	4	1	6	5	4	2		-
3	Krb pr ank bwh umr	3	4	4	3	5	6	3	5	3	2	2	-
4	Krb laki2 ank bwh umr	2	1	1	-	-	-	1	2	1	1	1	2
5	Tsk/plk laki2 dibwh umr	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
6	Tsk plk pr ank dibawah umr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	24	17	35	18	30	19	32	36	21	16	14	12

Sumber: Unit PPA Polres Jakarta Pusat Tahun 2008, diolah kembali oleh penulis.

Tabel 4.2
Rekap Laporan Yang Dilaporkan dan Dilakukan oleh Perempuan dan Anak-Anak Dibawah Umur Pada Tahun 2009 (Januari - Juni)

No	Bln Nama	Tahun 2009					
		1	2	3	4	5	6
1	Plapor/Korbn Pr	20	3	17	18	10	20
2	Tsk/plk pr	1	13	5	4	2	6
3	Krb pr ank bwh umr	3	5	2	3	5	5
4	Krb laki2 ank bwh umr	2	1	-	-	2	2
5	Tsk/plk laki2 dibwh umr	-	2	-	-	-	2
6	Tsk plk pr ank dibawah umr	-	1	-	-	1	1
	JUMLAH	26	25	24	22	20	36

Sumber: Unit PPA Polres Jakarta Pusat Tahun 2009, diolah kembali oleh penulis.

Dari Rekap Laporan Yang Dilaporkan dan Dilakukan oleh Perempuan dan Anak-Anak Dibawah Umur Pada Tahun 2008 - 2009, dapat dilihat bahwa anak yang melakukan pelanggaran hukum beserta orang dewasa (pencurian, penganiayaan, pembunuhan) tidak dimasukkan ke ruangan dan diproses oleh penyidik dari Unit Perlindungan Perempuan Anak, anak diikutkan dalam proses penyidikan oleh Unit Kriminal untuk orang dewasa. Sehingga hasil rekap dari Unit Perlindungan Perempuan Anak mencantumkan hanya satu atau dua anak, sebagian besar anak diikutkan dalam pemeriksaan orang dewasa, tetapi tetap dipantau oleh Unit Perlindungan Anak dengan pemberitahuan sebelumnya oleh Unit Kriminal Umum bahwa ada salah satunya sebagai pelaku adalah anak.

4.2.2. Balai Pemasarakatan Klas I Jakarta Pusat

Balai Pemasarakatan Klas I Jakarta Pusat (Bapas) menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan (Pasal 1 butir 4) dan diatur selanjutnya oleh Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan. Pelaksanaan program kerjasama pembimbingan dibedakan atas:

- a. Program pembimbingan klien dewasa, dan
- b. Program pembimbingan klien anak (Pasal 7 Ayat 1)

BAPAS mempunyai visi yaitu menjadi institusi pelayanan yang terpercaya, bersih dan bermartabat sedangkan misinya adalah melaksanakan pelayanan penelitian kemasyarakatan, melaksanakan pembimbingan klien pemasarakatan, melaksanakan pendampingan terhadap klien pemasarakatan, dan melaksanakan pengawasan terhadap klien pemasarakatan dalam rangka pelayanan dan penegakan hukum, serta perlindungan/pemenuhan hak asasi manusia.

Tugas pokok dan fungsinya adalah:

- a. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan
 - Litmas anak yang bermasalah dengan hukum (ABH)
 - Litmas perawatan tahanan
 - Litmas pembinaan narapidana
 - Instansi lain.
- b. Melakukan Pembimbingan
- c. Melakukan Pengawasan
- d. Melakukan pendampingan
- e. Melaksanakan sidang pengadilan anak dan sidang TPP Bapas, Lapas dan atau Rutan.

Kondisi gedung cukup memadai dengan bangunan yang baru setelah pindah dari tempat yang lama, sehingga memberikan suasana yang lebih baik dalam melakukan penelitian kemasyarakatan sehingga klien khususnya anak tidak tertekan jiwanya karena suasana gedung yang kurang kondusif. Namun masih ada kekurangan dalam segi tempat ruangan khusus untuk pendampingan bagi anak masih dijadikan satu dengan dewasa secara bergiliran dan tidak terlalu luas. Hal ini menjadi kendala untuk mendampingi anak terlebih melakukan penelitian kemasyarakatan anak yang datang ke BAPAS.¹⁵²

Dalam melakukan tugas, BAPAS tidak lepas dari ketentuan di atas dan ketentuan dari peraturan perundangan pengadilan anak serta Beijing Rules. BAPAS mengupayakan agar kepentingan terbaik bagi anak tidak terabaikan oleh karenanya menjalankan tugasnya semaksimal mungkin, meskipun adanya kendala yaitu dalam waktu singkat melakukan penelitian kemasyarakatan yang seharusnya dilakukan dengan waktu yang lama sehingga hasil dicapai dalam penelitian tersebut mendapatkan memberikan wawasan kepada polisi, jaksa, dan hakim dalam menjalankan tugasnya masing-masing dalam rangka melindungi anak. Wacana diversi merupakan

¹⁵² Berdasarkan pengamatan langsung penulis di BAPAS Klas I Jakarta Pusat, pada tanggal 3 September 2009.

alternatif solusi dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dan tentunya di dukung lembaga yang lain tidak hanya BAPAS.¹⁵³

BAPAS Klas I Jakarta Pusat dalam menjalankan tugas sudah menjalin kerjasama cukup lama dengan pihak Polres Jakarta Pusat terutama dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum sehingga apabila pihak kepolisian sedang memeriksa anak BAPAS sudah memberikan hasil penelitiannya. Dalam proses penuntutan yang dilakukan oleh jaksa meminta hasil penelitian adari BAPAS dengan dilampirkan dalam berkas perkara untuk disidangkan.

Untuk proses persidangan BAPAS Klas I Jakarta Pusat mendampingi klien anak. Untuk suasana sidang sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai persidangan anak, namun tidak menutup kemungkinan terjadi pelanggaran dalam hal tata cara persidangan yaitu memakai pakaian dinas. Proses persidangan pada saat jaksa menuntut cenderung untuk dimasukkan kepenjara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Untuk hakim sendiri dalam memutus perkara anak lebih cenderung di hukum penjara.¹⁵⁴

Hal tersebut tidak lepas dari hasil penelitian yang dilakukan oleh BAPAS yang mempunyai personil terbatas, waktu yang singkat untuk melakukan penelitian kemasayakatan sehingga mengalami kesulitan untuk mengetahui latar belakang anak yang berhadapan dengan hukum karena asal usul orang tuanya tidak jelas dimana mereka berada. Rata-rata anak yang berhadapan dengan hukum mempunyai latar belakang ekonomi rendah, misalnya anak jalanan, orang tuanya pemulung/anak pemulung tetapi orang tua tidak ada.¹⁵⁵

BAPAS dalam memberikan hasil penelitian dan diantaranya berisi rekomendasi mengenai kondisi si anak yang berhadapan dengan hukum, tidak lepas dari indikator saran, yaitu:

¹⁵³ Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasayakatan BAPAS Klas I Jakarta Pusat, pada tanggal 4 September 2009.

¹⁵⁴ *Ibid.*

¹⁵⁵ *Ibid.*

1.	Anak kembali ke Orang Tua (AKOT)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Termasuk tindak pidana ringan, kelalaian dan pelanggaran ▪ Komitmen orang tua/penanggung jawab jelas. ▪ Lingkungan keluarga: harmonis, tempat tinggal jelas, ekonomi mendukung bagi pembinaan klien. ▪ Lingkungan sosial: hubungan dengan masyarakat baik, pemerintah setempat mendukung pembinaan klien. ▪ Keadaan klien secara fisik, psikologis dan psikosional baik. ▪ Klien masih bersekolah. ▪ Surat pencabutan dari korban (bila ada)
2.	Pidana Bersyarat (PiB)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Termasuk tindak pidana ringan, kalalaian dan pelanggaran. ▪ Komitmen orang tua/penanggung jawab jelas ▪ Lingkungan keluarga: harmonis, tempat tinggal jelas, ekonomi mendukung bagi pembinaan klien. ▪ Klien masih bersekolah.
3.	Pidana Penjara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tindak pidana termasuk serius/barat ▪ Ada unsur kesengajaan dalam melakukan tindak pidana. ▪ Tindak pidana sudah lebih dari satu kali dilakukan (residiv). ▪ Lingkungan keluarga, sosial dan ekonomi tidak memungkinkan bagi pembinaan anak.
4.	Diserahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Termasuk tindak pidana ringan, kelalaian dan pelanggaran. ▪ Komitmen orang tua/penanggung jawab jelas. ▪ Usia anak > 15 tahun ▪ Ada keinginan dari anak yang bersangkutan untuk bekerja.
5.	Diserahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tindak pidana ringan/kenakalan, kelalaian, pelanggaran. ▪ Komitmen orang tua/penanggung jawab kurang jelas. ▪ Keadaan keluarga tidak jelas atau berantakan namun secara mental keadaan anak masih bagus dan masih bisa diperbaiki. ▪ Kondisi tempat tinggal: tempat tinggal tidak jelas atau tidak dapat dihubungi oleh petugas atau anak tinggal menggelandang di Jakarta.

6.	Diserahkan ke Panti Rehabilitasi/pesantren/gereja.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tindak pidana ringan/pemakai narkotika. ▪ Ada komitmen dari orang tua/penanggung jawab: orang tua/penanggung jawab bertanggung jawab secara penuh baik moril maupun finansial. ▪ Kondisi ekonomi keluarga cukup mampu untuk membiayai kecuali dibiayai oleh negara berdasarkan putusan hakim.
----	--	---

Sumber : Balai Pemasyarakatan Klas I Jakarta Pusat.

Berikut ini Daftar Rekapitulasi Jumlah Penelitian Kemasyarakatan dan Klim pada BAPAS Klas I Jakarta Pusat Tahun 2008 dan bulan Januari s/d 20 Mei 2009.

Tabel 4.3

Penelitian Kemasyarakatan menurut Jenis Tindak Pidana Tahun 2008

No.	Tindak Pidana	Jumlah (orang)	Keterangan
1.	Perjudian	5	
2.	Pembunuhan/penggguguran	2	
3.	Penganiayaan	4	
4.	Pencurian	62	
5.	Penggelapan	1	
6.	Penipuan	2	
7.	Kejahatan susila	1	
8.	Penadahan	1	
9.	Pengeroyokan	11	
10.	Perbuatan tidak menyenangkan	3	
11.	Pemerasan	4	
12.	Sajam	9	
13.	Narkotika/psikotropika	31	
14.	Hak cipta	-	
JUMLAH		136	

Sumber : Balai Pemasyarakatan Klas I Jakarta Pusat.

Tabel 4.4
Rekapitulasi Berdasarkan Rekomendasi/Saran Pembimbing
Kemasyarakatan Tahun 2008

No.	SARAN	Jumlah (orang)	Keterangan
1.	Pidana	41	
2.	Anak kembali ke orang tua (AKOT)	22	
3.	Panti sosial	30	
4.	Pidana Bersyarat (PiB)	16	
5.	Tindak dilanjutkan	21	
6.	Panti asuhan	3	
7.	Pesantren	2	
	JUMLAH	136	

Sumber : Balai Pemasyarakatan Klas I Jakarta Pusat.

Tabel 4.5
Penelitian Kemasyarakatan menurut Jenis Tindak Pidana
Tahun 2009

No.	Tindak Pidana	Jumlah (orang)	Keterangan
1.	Perjudian	1	
2.	Pembunuhan/pegguguran	-	
3.	Penganiayaan	-	
4.	Pencurian	31	
5.	Penggelapan	1	
6.	Penipuan	-	
7.	Kejahatan susila	1	
8.	Penadahan	1	
9.	Pengeroyokan	11	
10.	Perbuatan tidak menyenangkan	-	
11.	Pemerasan	-	
12.	Sajam	6	
13.	Narkotika/psikotropika	11	
14.	Hak cipta	-	
	JUMLAH	63	

Sumber : Balai Pemasyarakatan Klas I Jakarta Pusat.

Tabel 4.6
Rekapitulasi Berdasarkan Rekomendasi/Saran Pembimbing
Kemasyarakatan Tahun 2009

No.	SARAN	Jumlah (orang)	Keterangan
1.	Pidana	17	
2.	Anak kembali ke orang tua (AKOT)	22	
3.	Panti sosial	9	
4.	Pidana Bersyarat (PiB)	7	
5.	Tindak dilanjutkan	7	
6.	Panti asuhan	-	
7.	Pesantren	1	
	JUMLAH	63	

Sumber : Balai Pemasyarakatan Klas I Jakarta Pusat.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran pembimbing kemasyarakatan tahun 2008 dan 2009 mengalami sedikit perubahan meskipun tidak signifikan yaitu berkurangnya saran/rekomendasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di pidana dan di kembalikan ke orang tua. Hal ini dikarenakan BAPAS menilai perkara dengan kaca mata dari 6 (enam) indikator dalam memberikan saran bahwa anak yang dikembalikan ke orang tua karena melakukan tindak pidana ringan, komitmen dan orang tua harmonis dsb, atau adanya perubahan kebijakan dari pejabat, pegawai baru sehingga memberikan terobosan baru dalam pelaksanaan tugas BAPAS.

Harapan dari BAPAS khususnya Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan menginginkan bahwa nantinya untuk anak yang bermasalah dengan hukum dalam penanganannya baik pada proses penyidikan sampai proses persidangan, para aparat hukum dapat melakukan penyimpangan (diskresi) demi kepentingan terbaik bagi anak. Perlindungan anak dapat tercapai bagi anak yang berhadapan dengan hukum apabila para aparat penegak hukum menjalankan sesuai aturan yang ada dan mempunyai hati nurani dalam hal mengambil keputusan tidak harus berpegang kepada peraturan karena kondisi dilapangan berbeda dengan yang tertulis.¹⁵⁶

¹⁵⁶ *Ibid.*

4.2.3. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat

Kejaksaan merupakan salah satu institusi dalam sistem peradilan pidana khususnya sistem peradilan pidana anak. Dalam menjalankan tugas pada sistem peradilan pidana anak, Jaksa berpedoman dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 53-54 dan dalam beracara di sidang pengadilan mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Selain itu dengan adanya kesepakatan bersama antara Kejaksaan Republik Indonesia dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta Nomor : 01/E/EJP/01/2009 tentang Surat Keputusan Bersama Program Pelatihan Penanganan Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang ditujukan kepada para Kepala Kejaksaan Negeri se DKI Jakarta, maka :

- a. Para Kepala Kejaksaan Negeri segera mengikutkan sertakan para jaksa untuk mengikuti setiap program pelatihan yang diselenggarakan di wilayah masing-masing.
- b. Agar dalam menangani perkara yang menyangkut kekerasan terhadap perempuan dan anak supaya dipedomani, standar perlindungan terhadap perempuan dan anak sesuai hukum internasional baik Konvensi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita maupun Convention on the Rights of the Child tentang Hak-hak Anak.
- c. Agar setiap Kejaksaan Negeri menunjuk Jaksa yang khusus menangani perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik Jaksa Laki-laki maupun Jaksa Perempuan dengan mengingat ketentuan dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-741/E/Epo.1/XII/1998 tanggal 15 Desember 1998 perihal pelaksanaan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-

334/E/Ejp/06/2006 tanggal 19 Juni 2006 perihal Pengusulan Nama-nama Jaksa Anak pada setiap Kejaksaan Negeri sebagai Jaksa untuk Pengadilan Anak.

Pada kenyataannya para Jaksa yang sedang dan atau pernah melakukan persidangan anak, mengacu pada pedoman di atas dan peraturan yang berhubungan dengan anak. Namun tergantung kasusnya apabila seorang Jaksa dalam persidangan menuntut hukuman penjara selama beberapa tahun dikarenakan si anak terlibat kasus yang berat misalnya kasus narkoba, pembunuhan yang direncanakan dan pemerkosaan. Sedangkan untuk kasus pidana ringan seperti pencurian, percabulan atau perkelahian dituntut dengan hukuman percobaan. Intinya Jaksa melakukan tugas berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu Undang-undang Pengadilan Anak dan Undang-undang Perlindungan Anak, mengenai tuntutan perkara anak bebas di kembalikan ke orang tua atau pidana tergantung dari Jaksa itu sendiri¹⁵⁷

Biasanya untuk Jaksa dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum sebelum persidangan, berkas perkaranya harus dilampirkan Laporan Penelitian dari Balai Pemasarakatan. Dan persidangannya pun mengacu kepada Undang-undang Pengadilan Anak, baik suasana sidang hakim tidak memakai toga, jaksa pun tidak memakai toga. Hakim tunggal dan tertutup, hanya keluarga atau orang tua dari si anak yang berhadapan dengan hukum. Anak didampingi BAPAS dan pengacaranya.¹⁵⁸

Beberapa kendala yang dapat ditemui dalam proses penuntutan, diantaranya minimnya para Jaksa Fungsional memilih bidang kekhususan anak sehingga kekurangan personil untuk dapat menjalankan penuntutan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Karena kekurangan personil tersebut, para Jaksa Fungsional yang bukan khusus terhadap anak, ikut serta dalam proses penuntutan. Dampak dari hal tersebut diatas, Jaksa Fungsional lebih mengutamakan permasalahan yang besar, sehingga hak

¹⁵⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pra Penuntutan, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 1 Oktober 2009.

¹⁵⁸ *Ibid.*

anak terabaikan, sehingga untuk mencapai tujuan demi kepentingan terbaik bagi anak tidak tercapai, karena jaksa penuntut tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya¹⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Fungsional yang pernah menangani anak yang berhadapan dengan hukum mengatakan, sebagian besar jaksa masih berpandangan bahwa yang dilakukan oleh anak sama dengan orang dewasa. Dan Jaksa Penuntutan untuk persidangan tetap menjalankan tugasnya. Sebagian besar Jaksa Fungsional mempunyai pandangan bahwa anak dapat diproses peradilan. Dengan adanya persidangan anak jaksa kewalahan dalam memenuhi HAM Anak. Beberapa Jaksa Fungsional cenderung untuk menerapkan peraturan atau kebijakan yang tegas tanpa memakai hati nuraninya, karena si anak melakukan perbuatan melanggar hukum, ya harus dihukum.

4.2.4. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas IA

Pengadilan mengadakan suatu registrasi tersendiri untuk perkara anak dan dapat menetapkan hari-hari sidang tertentu untuk per Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan pengadilan umum dan ada beberapa tingkat kekhususan termasuk tindak pidana korupsi, pelanggaran HAM, dan pengadilan anak. Dengan adanya Surat Edaran Mahkamah (SEMA) No. 6 Tahun 1999 menyebutkan bahwa persidangan anak harus dilakukan secara tertutup. Peraturan Menteri Kehakiman No. M 06-UM.01.06 Tahun 1983. Bab II, Pasal 9-12, tentang Tata tertib sidang anak, Peraturan ini terdiri dari yang menyebutkan bahwa sidang anak bersifat khusus bagi anak-anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak, maka sidang anak perlu dilakukan dalam suasana kekeluargaan dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

Ketua pengadilan menunjuk hakim yang mempunyai perhatian terhadap masalah anak. Hasil wawancara dengan hakim, mengatakan bahwa hakim dalam menjalankan tugasnya tidak terlepas dari Undang-undang No, 3 Tahun

¹⁵⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Fungsional Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 2 Oktober 2009.

1997, Undang-undang No, 23 Tahun 2002, dan KUHAP untuk praktek dalam persidangan. Anak yang diajukan persidangan anak harus didampingi oleh BAPAS, atau pengacaranya. Namun tidak selalu didampingi pengacara, bisa didampingi oleh BAPAS, orang tua atau diri sendiri. Pemahaman mengenai kebijakan mengenai pengadilan anak dirasa kurang.¹⁶⁰

Hakim dalam memutuskan perkara anak yang berhadapan dengan hukum untuk pemakai narkoba diputus sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk tetap dihukum karena sudah menjadi komitmen dari para penegak hukum untuk menindak tegas pemakai, penadah, dan pemasok narkoba untuk dihukum. Jadi tergantung kasusnya apakah termasuk berat maupun ringan, Untuk kejahatan yang serius seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan dsb, dapat dikenakan hukuman seberat-beratnya.¹⁶¹ Hal ini tergantung dari pertimbangan hakim secara pribadi, untuk memutus anak dihukum pidana atau tindakan.¹⁶²

Kendala yang dihadapi hakim dalam menjalankan tugas sidang anak yang berhadapan dengan hukum yaitu kurangnya personil hakim khususnya hakim anak. Saat ini hakim yang ada merangkap hakim pidana umum, khusus (korupsi), pelanggaran HAM, sehingga tugas yang dijalani tidak maksimal dan cenderung dipaksakan. Kendala kedua, yaitu BAPAS dalam menyampaikan laporan kemasyarakatan tidak maksimal dalam melaksanakan penelitian sehingga hakim tidak mempunyai pertimbangan yang lebih dalam sebelum memutus suatu perkara anak yang berhadapan dengan hukum.¹⁶³

Berikut ini data mengenai hasil sidang Pengadilan Negeri Klas I Jakarta Pusat dari tahun 2008-2009.

¹⁶⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 9 September 2009.

¹⁶¹ *Ibid.*

¹⁶² *Ibid.*

¹⁶³ *Ibid.*

Tabel 4.7
Data Menurut Hasil Sidang Pengadilan Negeri Klas IA
Jakarta Pusat Tahun 2008

No.	SARAN	Jumlah (orang)	Keterangan
1.	Pidana	84	
2.	Anak kembali ke orang tua	2	
3.	Panti Sosial	5	
4.	Pesantren/gereja	-	
	JUMLAH	91	

Sumber: Pengadilan Negeri Klas IA Jakarta Pusat, diolah kembali oleh penulis.

Tabel 4.8
Data Menurut Hasil Sidang Pengadilan Negeri Klas IA
Jakarta Pusat Tahun 2009

No.	SARAN	Jumlah (orang)	Keterangan
1.	Pidana	54	
2.	Anak kembali ke orang tua	1	
3.	Panti Sosial	1	
4.	Pesantren/gereja	-	
	JUMLAH	63	

Sumber: Pengadilan Negeri Klas IA Jakarta Pusat, diolah kembali oleh penulis.

Dari uraian kedua tabel di atas cukup jelas bahwa hakim dalam memutus perkara anak yang berhadapan dengan hukum adanya peningkatan dari tahun 2008 – 2008 bahwa anak yang di putus pidana mengalami penurunan tetapi anak yang dikembalikan ke orang tua mengalami penurunan. Sesuai dengan pernyataan hakim pada uraian sebelumnya yang mengatakan bahwa tergantung dari pribadi hakim dalam memutus perkara anak yang berhadapan dengan hukum dan tentunya didukung oleh penelitian dari BAPAS.

Berikut ini uraian beberapa perkara yang telah disidangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan diputus oleh Hakim sebagai ilustrasi penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

Kronologis Perkara 1

(Berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 20/Pid.A/2009/PN Jakpus)

Pada hari Kamis, tanggal 1 Januari 2009 sekitar jam 04.10 Wib di sebuah Gg. Di Jl. X Kelurahan Y Jakarta Pusat OS (17) sedang duduk-duduk di depan warung bersama dengan AN dan AL, tiba-tiba MS (15) lewat didepan mereka dengan menggunakan sepeda motor, tiba-tiba ada yang meneriaki Mesdila dengan kata-kata kotor, kemudian ia berhenti dan bersama RA temannya menghampiri OS dkk. Mesdila menanyakan kepada mereka tentang siapa yang meneriaki MS, OS dkk tidak mengaku, kemudian terjadi cek-cok mulut, hingga terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh OS dkk dengan cara OS memukul dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai bibir MS hingga terjatuh, kemudian secara bersama-sama dengan AN dan AL memegangi tangan MS dan AN memukul dengan menggunakan botol kemudian OS dkk menyeret MS dan AN sejauh dua meter. Setelah kejadian di atas beberapa waktu kemudian OS tertangkap atas laporan dari korban MS ke polisi dengan diawali dengan keterangan saksi dari warga setempat, setelah dari keterangan saksi warga setempat dan saksi korban, maka polisi menangkap OS di Jakarta Pusat dengan Surat Perintah Penangkapan No. Pol: SP.Kap/01/I/2009/SB, tanggal 1 Januari 2009 disertai Berita Acara Penangkapan tanggal 1 Januari 2009. Dengan Surat Penahanan tersebut tanggal 2 Januari 2009, OS resmi di tahan di Rutan Polsek Metropolitan SB, dengan berita acara penahanan tanggal 2 Januari 2009. Untuk kedua teman OS belum tertangkap. Berdasarkan Visum Et Repertum (VER) No. 08/01-IX/VER tanggal 10 Januari 2009 terhadap MS yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. TE, dokter pada Rumah Sakit H Jakarta disimpulkan bahwa ditemukan luka sikut yang disebabkan pukulan benda tumpul. OS diperiksa dan disidik oleh kepolisian dan berkasnya diajukan ke jaksa untuk dilanjutkan ke sidang pengadilan. Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa terdakwa OS telah terbukti melakukan tindak pidana secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka sebagaimana didakwakan berdasarkan

Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Menyatakan bahwa terdakwa OS telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana di dakwaan tersebut di atas dan para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya. Jaksa Penuntut Umum menuntut dihukum pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan atas dasar perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain terluka dan yang meringankan adalah terdakwa belum pernah di hukum dan terdakwa menyesali perbuatannya. Hakim PN Jakarta Pusat memutus 4 (empat) bulan penjara setengah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum .

Kronologis Perkara 2

(Berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 31/Pid.A/2009/PN Jakpus)

Pada hari Jumat, tanggal 20 Februari 2008, sekitar pukul 02.30 WIB di Pasar RK Kelurahan CPT Kecamatan CP, Jakarta Pusat, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan TP (15) dan RO (16) bersama dengan DN, IY, GN dan MD terhadap DH, RH, dan EP. Penyebab penganiayaan tersebut berawal saat GN dan IY perang mulut dan di tonton orang disekitar tempat tersebut termasuk DH, kemudian saksi EP menghalau orang-orang tersebut dan berkata “jangan ditonton dong, ini bukan tontonan”, namun DH menjawab dengan kata-kata “biasa aja dong”. Mendengar kata-kata tersebut, DN mendekati DH hingga akhirnya perang mulut, lalu TP dan RO bersama-sama dengan IY, GN dan MD ikut mendekati DH dengan melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap DH dengan menggunakan tangan yang mengenai bagian muka dan punggung DH, serta TP memukul menggunakan batu yang mengenai bagian kepala DH sehingga mengakibatkan luka robek di bagian kepala sebelah kanan dan bengkak di kelopak mata sebelah kanan, sebagai mana hasil visum et repertum dari Rumah Sakit I Jakarta No. 16.INST.RMK/VIS/02/09 tanggal 20 Februari 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Hendry Tanjung. DH melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro CP guna penyidikan lebih lanjut. Selanjutnya dengan Surat Penangkapan No.Pol : SP.Kap/41/S-

16/II/2009/Sek CP, tanggal 21 Februari 2009, telah di tangkap TP dan RO. Dan dengan Surat Penahanan No.Pol : SP.Han/41/S-17/II/2009/Sek CP, tanggal 21 Februari 2009, telah ditahan dari kedua tersangka tersebut. DN, IY, GN dan MD belum tertangkap. Setelah dilakukan penyidikan dan mendengar dari beberapa saksi termasuk keterangan tersangka, polisi mengambil kesimpulan bahwa TP dan RO di ancam hukuman sesuai dengan Pasal 170 Ayat 2 ke 1 KUHP dan berkas perkara dilimpahkan Kejaksaan Negeri. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang atas nama terdakwa TP dan RO, berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, serta Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka TP dkk telah dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHPidana. Jaksa Penuntut Umum menuntut kedua terdakwa dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan atas pertimbangan yang memberatkan terdakwa bahwa apa yang dilakukan terdakwa mengakibatkan DH terluka. Meringankan terdakwa adalah mengakui perbuatannya dan masih berusia muda. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan pidana kepada kedua terdakwa dengan hukuman pidana penjara 6 (enam) bulan.

Dari kedua uraian perkara di atas menurut pendapat penulis merupakan gambaran atau ilustrasi mengenai penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Anak melakukan kenakalan atau perbuatan yang dilarang seperti uraian perkara di atas tidak semata tujuan mereka untuk melakukan perbuatan tersebut dengan cara direncanakan. Anak terlibat dalam kegiatan kenakalan lebih bergantung pada konteks budaya di mana anak itu hidup dari pengalaman pribadi mereka dalam keluarga dan di depan umum.¹⁶⁴ Kedua perkara di atas merupakan ungkapan sesaat atau spontanitas dari beberapa

¹⁶⁴ Change Klaus Boehnke and Dagmar Bergs-Winkels, *Juvenile Delinquency Under Conditions of Rapid Social*, Sociological Forum, Vol. 17, No. 1 (Mar., 2002), pp. 57, Published by: Springer Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/685087> Accessed: 04/10/2009 23:26

anak karena usia mereka masih muda sehingga dapat mudah terbakar emosi dan tidak terkontrol yang mengakibatkan kerugian atau mengancam jiwa seseorang karena pada akhirnya mereka menyesali atas perbuatannya.

Para penegak hukum menganggap hal tersebut merupakan tindak pidana atau kriminal sehingga sudah sepantasnya diproses pada tahap penyidikan di kepolisian sampai dengan penuntutan dan di putus oleh Majelis Hakim dengan pidana penjara meskipun hanya beberapa bulan..

4.2.5. Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang

Lembaga ini merupakan suatu lembaga dalam rangka pembinaan bagi anak yang telah melewati persidangan atau telah di putus oleh hakim di wilayah hukum DKI Jakarta dan sekitarnya untuk di bina di dalam LAPAS. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Hal ini didasari oleh sesuatu peraturan yang mengatur tentang warga binaan yaitu Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbing Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Undang-undang No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

4.2.5.1. Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang

Mengenai Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang, pembentukannya didasari oleh suatu ketentuan yang mengatur tentang pemisahan berdasarkan umur, jenis kelamin. Kondisi LAPAS Anak Tangerang dengan kapasitas 220 anak, LAPAS Anak Pria Tangerang menampung 250 anak. Sebagian besar anak yang berusia antara 16 s/d 19 tahun. Adapun jenis pelanggaran yang dilakukan anak didik.

LAPAS Anak Pria mempunyai susunan dan tata ruang yang baik. Dan dipisah menjadi beberapa Blok, diantaranya adalah Blok Sekolah Dasar. Blok SMP yang ditempatkan di Blok tersendiri. Dalam rangka meningkatkan iman dan taqwa LAPAS Anak Pria Tangerang bekerjasama dengan Yayasan Al – Azhar untuk meningkatkan kualitas untuk hidup sehingga program kerjasama besar sekali manfaatnya.¹⁶⁵ Untuk warga binaan yang non muslim, LAPAS Anak Pria Tangerang bekerjasama dengan beberapa gereja, yaitu diantaranya Gereja Kristen Indonesia Cabang Kwitang, gereja Effatha dan sebagainya. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan iman mereka dan sebagai bekal para warga binaan apabila sudah bebas dapat memberikan yang berguna bagi masyarakat.¹⁶⁶ Bekerjasama dengan Rumah Kita dan Plan Indonesia dalam rangka memberikan pelatihan-pelatihan ketrampilan

Berikut ini keadaan warga binaan dalam LAPAS berdasarkan tindak pidana yang pernah dilakukan.

¹⁶⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Seksi Pembinaan, LAPAS Anak Pria Tangerang pada tanggal 30 September 2009.

¹⁶⁶ *Ibid.*

Tabel 4.9
Keadaan Isi Anak Didik LAPAS Anak Pria Tangerang Pertanggal
30 September 2009

No.	TINDAK PIDANA	PASAL	AT	AS	AN	AP	JML
1.	Politik/keamanan ngara	104-129	-	-	-	-	-
2	Kepala Negara	111-119	-	-	-	-	-
3.	Ketertiban	154-181	2	-	-	10	12
4.	Pembakaran	182-188	-	-	-	-	-
5.	Penyuapan	201-209	-	-	-	-	-
5.	Mata Uang	244-251	-	-	-	-	-
6.	Pemalsuan	253-255	-	-	-	-	-
7.	Kesusilaan	281-297	-	-	-	6	6
8.	Perjudian	303	-	-	-	1	1
9.	Penculikan	324-336	-	-	-	1	1
10.	Pembunuhan	338-350	-	-	-	13	13
11.	Penganiayaan	351-358	-	-	-	5	5
12	Pencurian	362-363	10	-	4	18	32
13.	Perampokan	365	1	-	1	8	10
14,	Pemerasan	368-369	-	-	-	4	4
15.	Penggelapan	372-375	1	-	1	-	2
16.	Penipuan	378-395	-	-	-	1	1
17.	Merusak Barang	406-410	-	-	-	-	-
18.	Dalam Jamatan	413-436	-	-	-	-	-
19.	Penadahan	480-481	-	-	-	1	1
20,	Sajam/UU, Darurat	UU DRT	-	-	-	1	1
21.	Kenakalan Keluarga	234 HIR	-	-	-	-	-
23.	Narkotika	22/97	8	-	-	55	63
24.	Psikotropika	05/97	-	-	-	5	5
25.	Perda/Gepeng	13/72	-	-	-	-	-
26.	Hak Cipta	UU. 22/02	-	-	1	-	1
27.	Telekomunikasi	UU.36/99	-	-	-	-	-
28.	Kelalaian	359-360	-	-	-	-	-
29.	Perlindungan anak	UU 23/02	9	-	1	21	31
30.	Perfilman	UU 08/92	-	-	-	-	-
Jumlah			31	0	8	159	189

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang, diolah kembali oleh penulis.

Ket. AT: Anak Tahanan AS: Anak Sipil AN: Anak Negara AP: Anak Pidana

Dari tabel diatas ada beberapa anak tahanan titipan dari kepolisian yang memang masih dalam proses pemeriksaan. Untuk anak sipil memang sudah tidak ada, dan tidak pernah dilakukan karena sama saja mengembalikan si anak ke orang tuanya atau keluarga. Hal ini harus dilihat juga keadaan ekonomi keluarga, latar belakang keluarga harus jelas, sehingga negara tidak perlu melakukan penahanan apabila anak tersebut anak sipil.

4.2.5.2. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Anak Wanita Tangerang

Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang merupakan salah satu tempat pembinaan bagi anak wanita yang bermasalah dengan hukum. Lembaga ini tidak jauh beda dengan LAPAS-LAPAS lain hanya saja ditujukan kepada warga binaan wanita khususnya anak. Dasar pembentukan dari Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbing Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Undang-undang No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Kondisi LAPAS ini adanya perubahan yang berarti berupa membuat tanaman hias ditengah area LAPAS Anak Wanita Tangerang. Sebenarnya LAPAS Anak Wanita Tangerang tidak hanya anak wanita saja yang menjadi warga binaan tetapi didalam satu area ada wanita dewasa yang menjadi warga binaan. Mereka dipisahkan dengan bangunan yang berbeda. Untuk warga binaan anak di blok mereka atur sedemikian rupa agar tidak berkesan di hukum atau di penjara, seperti di asrama putri, sedangkan untuk warga binaan wanita dewasa ditempatkan di blok tersendiri dengan diberikan pagar teruji besi. Bagi anak wanita yang telah menikah tetapi belum berumur 18 tahun ditempat di blok wanita dewasa, sedangkan anak telah mencapai 18 tahun atau lebih akan dipindahkan ke blok wanita dewasa tetapi ada pengecualian kalau kondisi anak belum siap untuk dipindahkan, maka tetap berada di blok anak wanita.¹⁶⁷

Kondisi selanjutnya untuk setiap kamar anak wanita memang seperti asrama putri yang berisikan satu kamar beberapa tempat tidur. Dengan dibangunnya taman kecil di tengah lapangan yang memang bermanfaat terlebih dibangun sesuai dengan suasana anak. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan LAPAS ini memberikan hasil yang berguna bagi warga binaannya seperti : kursus menjahit, kursus salon, kursus komputer, dan kursus

¹⁶⁷ Berdasarkan hasil pengamatan langsung penulis di wilayah blok anak wanita warga binaan dan didampingi oleh Kepala LAPAS Klas IIB Anak Wanita Tangerang, pada tanggal 30 September 2009.

menanam dan berkebun anggek. Warga binaan dari LAPAS ini diperdayakan untuk membantu petugas LAPAS dalam administrasi.¹⁶⁸

Suasana dalam LAPAS ini dikondisikan dengan suasana kekeluargaan, hal ini nampak jelas pada saat acara makan bersama atau menjalankan kursus bersama antara warga binaan wanita dewasa dan warga binaan anak wanita atau mereka disebut andik (anak didik). Dengan adanya hal tersebut setidaknya memberikan hal positif dalam mengembangkan rasa sosial dan saling menolong.¹⁶⁹ Untuk kebutuhan sehari baik sabun mandi sampai hal-hal kewanitaan sudah disediakan pihak LAPAS termasuk uang pemberian keluarga warga binaan untuk sementara disimpan oleh Kepala LAPAS tetapi apabila si anak membutuhkan, maka kami memberikan sesuai dengan kebutuhannya, dan kami buat rekening untuk tabungan mereka¹⁷⁰

Kepala LAPAS menyampaikan keluhan bahwa keadaan kondisi bangunan dari LAPAS ini sudah dianggap harus direnovasi, namun lagi-lagi terhambat soal biaya. Baru-baru ini LAPAS Anak Wanita Tangerang mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kota Tangerang berupa pengaturan tertib lalu lintas di depan LAPAS. Dari berbagai pihak juga melakukan kerjasama dengan LAPAS yaitu dengan Rumah Kita dan Plan Indonesia.

Satu hal yang menjadikan pemikiran bagi banyak pihak dan untuk kedepannya agar lebih diperbaiki, yaitu mengenai kedudukan Rutan Pondok Bambu mengenai para tahanan yang seharusnya hanya bersifat sementara seperti tahanan titipan dari kepolisian maupun kejaksaan. Tetapi tahanan yang telah diputus oleh sidang pengadilan masih ditempatkan di Rutan tersebut. Keadaan ini diperparah bahwa antara anak perempuan dan wanita dewasa dijadikan satu terlebih ada juga warga binaan yang laki-laki. Hal ini menambah tidak jelas status dari Rutan tersebut, sementara LAPAS Anak Wanita Tangerang masih dapat menampung warga binaan baru.¹⁷¹

¹⁶⁸ *Ibid.*

¹⁶⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala LAPAS Klas IIB Anak Wanita Tangerang, pada tanggal 30 September 2009.

¹⁷⁰ *Ibid.*

¹⁷¹ *Ibid.*

Berikut ini daftar anak didik Pemasyarakatan LAPAS Klas IIB Anak Wanita Tangerang Tahun 2009.

Tabel 4.10

**Daftar Anak Didik Pemasyarakatan LAPAS Klas IIB Anak Wanita
Tangerang Tahun 2009**

No.	TINDAK PIDANA	PASAL	AT	AS	AN	AP	JML
1.	Pencurian	362-363	2	-	-	5	7
2.	Penggelapan	372-375	1	-	-	1	2
3.	Penculikan	328	1	-	-	1	2
4.	Pembunuhan	341	1	-	-	-	1
5.	Ketertiban	170	-	-	-	3	3
6.	Narkotika	22/97	-	-	-	5	5
7.	Psikotropika	05/97	1	-	-	13	14
8.	Perfilman	08/92	-	-	-	1	1
JUMLAH			6			29	35

Sumber : LAPAS Klas IIB Anak Wanita Tangerang, diolah kembali oleh penulis.

4.2.6. Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta

Berikut ini sekilas sejarah Rumah Tahanan Pondok Bambu. Berawal dari tahun 1974 dibangunlah tempat penampungan pelanggar Perda Provinsi DKI Jakarta (tunawisma dan tuna susila) tersebut yang berlokasi di Pondok Bambu, di bawah kewenangan Instansi Departemen Sosial Direktorat Binaguna Warga (Perda No.3/1972). Pada tanggal 10 Mei 1974 tempat penampungan Pondok Bambu beralih kewenangan yaitu di bawah Instansi Departemen Kehakiman Direktorat Jenderal Tuna Warga (sekarang Direktorat Jenderal Pemasyarakatan) dengan sebutan Lembaga Pemasyarakatan Pondok Bambu. Peralihan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan proses peradilan dimana saat itu pengadilan masih satu atap dengan Departemen Kehakiman (sekarang Departemen Hukum dan HAM).

Pada tahun 1977 yang bernama Rumah Tahanan Negara berdasarkan SK. Menkeh. RI. No.0/SC-S/4/6/3/77 dan delapan tahun kemudian Rutan tersebut beralih fungsi dengan mengkhususkan sebagai tempat tahanan negara (titipan Kepolisian, Kejaksaan, PN, PT sampai dengan MA di wilayah hukum DKI Jakarta) dan sebagai tempat narapidana dengan hukuman/sisa

hukuman tidak lebih dari satu tahun (SK Menkeh RI No. M.04.PR.07.03/1985 tanggal 20 september 1985) dengan batas usia maks. 21 (walau nyatanya saat itu karakteristik penghuninya dari anak-anak sampai dengan dewasa baik laki-laki maupun perempuan).

Visi dari Rutan Pondok Bambu adalah mengayomi masyarakat dengan mempersatukan persepsi pelayanan dan pembinaan bagi penanganan para tahanan, narapidana dan anak negara. Sedangkan misi adalah:

- a. Memberikan pelayanan dan pembinaan koreksional yang sistematis kepada para tahanan, narapidana dan anak negara
- b. Memberikan program-program pelayanan dan pembinaan rehabilitasi dan resosialisasi kepada para tahanan, narapidana dan anak negara secara efektif
- c. Meningkatkan harkat martabat dan kualitas hidup para tahanan, narapidana dan anak negara untuk mencapai reintegrasi sosial.

Tujuan adalah untuk mencapai masyarakat mandiri secara maksimal melalui pemulihan dan penyembuhan ketidak berfungsian sosial para tahanan, narapidana dan anak negara menjadi keberfungsian sosial dan diharapkan mereka dapat melakukan reintegrasi sosial dengan layak.

Rutan Pondok Bambu mempunyai fungsi sebagai salah satu tempat untuk mengayomi masyarakat yang sedang mengalami masalah (dissosial atau abnormal) dengan memberikan seluruh pelayanan dan pembinaan yang konstruktif.

Berikut rekapitulasi data tahanan anak pria dan perempuan Rutan Pondok Bambu berdasarkan penegelompokan jenis kejahatan dan pasal yang disangkakan pada bulan Agustus 2009:

Tabel 4.11
Tahanan Anak Pria dan Perempuan Rekapitulasi Bulan Agustus 2009

JENIS KEJAHATAN	KASUS	A I		A II		A III		A IV		A V	
		L k	prp	lk	prp	lk	prp	lk	prp	lk	Prp
Politik	104-129										
Thd Kepala Negara	130-139										
Thd Ketertiban	154-181			6		7					
JENIS KEJAHATAN	KASUS	A I		A II		A III		A IV		A V	
		L k	Prp	Lk	Prp	Lk	Prp	Lk	Prp	Lk	Prp
Penyuapan	209-210										
Mata Uang	244-251				1						
Memalsu Materai/Surat	253-275										
Kesusilaan	281-297					2					
Perjudian	303	2				2					
Penculikan	324-336					2					
Pembunuhan	338-350					1					
Penganiayaan	351-356			1		2					
Pencurian	362-364			3	1	22			6		
Perampokan	365			2		7					
Memeras/Mengancam	368-369										
Penggelapan	372-375					1					
Penipuan	378-395				1						
Merusak Barang	406-410										
Dalam Jabatan	413-438										
Penadahan	480-481					1		1			
UU-Darurat	12/51	2		4		3					
Narkoba UU 05/97 - 22/97				11	1	45		2	3		
Korupsi UU No. 31/99											
Hak Cipta 19/02											
Perlindungan Anak No.23/02						2					
UU No. 09/92											

Sumber : Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur

Tabel 4.12
Narapidana Anak Pria dan Perempuan
Rekapitulasi bulan Agustus 2009

JENIS KEJAHATAN	KASUS	B I		B IIa		B II b		B III s	
		Lk	Prp	Lk	Prp	Lk	Prp	Lk	Prp
Thd Ketertiban	154-181	3			2				
Mata Uang	244-251		3						
Memalsu Materai/Surat	253-275		5						
Kesusilaan	281-297								
Perjudian	303	1	9	4	16				
Penculikan	324-336	2			1				
Pembunuhan	338-350	1	3	4					
Penganiayaan	351-356	4	1	6	2				
Pencurian	362-364	7	7	16	12				
Perampokan	365	5		2	1				
Memeras/Mengancam	368-369			5					
Penggelapan	372-375	1	19	4	8				
Penipuan	378-395		24	4	2				
Merusak Barang	406-410								
Dalam Jabatan	413-438								
Penadahan	480-481		1	1					
UUDarurat12/51			2	1					
Narkoba UU 05/97 - 22/97		37	5	8	18			4	13
Korupsi UU No. 31/99									
Hak Cipta 19/02			4						
Perlindungan Anak No.23/02									
Lain-lain		1		1	1				

Sumber : Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur

Untuk mengurangi kepadatan di Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur, maka ada beberapa tahanan dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan, diantaranya :

Tabel 4.13
Narapidana yang dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan
pada Tahun 2009

No.	Jumlah Penghuni	Dipindahkan ke
1.	30 orang	Lapas Kelas II.A Wanita Semarang
2.	20 orang	Lapas Kelas II A Pemuda Tangerang
3.	3 orang	Rutan Kelas I Jakarta Pusat
4.	30 orang	Lapas Anak Wanita Semarang
5.	30 orang	Lapas Semarang Kelas II A Wanita Semarang
6.	1 orang	Lapas Kelas II A Wanita Semarang
7.	30 orang	Lapas Kelas II A Wanita Semarang
8.	30 orang	Lapas Kelas II A Wanita Semarang
No.	Jumlah Penghuni	Dipindahkan ke
9.	20 orang	Lapas Kelas II B Anak Wanita Tangerang
10.	10 orang	Lapas Anak Pria Tangerang
11.	34 orang	Lapas Anak Pria Tangerang
12.	4 orang	Lapas Kelas II A Pemuda Tangerang
13.	30 orang	Lapas Wanita Tangerang
14.	25 orang	Lapas Kelas II B Anak Wanita Tangerang
15.	29 orang	Lapas Narkotika Jakarta
16.	24 orang	Rutan Kelas I Cipinang Jakarta
17.	2 orang	Lapas Kelas II Narkotika Jakarta
18.	25 orang	Lapas Kelas II A Pemuda Tangerang
19.	30 orang	Lapas Kelas II A Salemba
20.	24 orang	Lapas Kelas II A Wanita Tangerang
21.	30 orang	Lapas Kelas II B Anak Wanita Tangerang

Sumber: Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur

Berdasarkan uraian tabel di atas seharusnya fungsi Rutan sebagai tempat penampungan tahanan negara dan titipan Kepolisian, Kejaksaan, PN, PT sampai dengan MA di wilayah hukum DKI Jakarta. Namun dalam pelaksanaannya menjadi tempat para narapidana yang sudah diputus oleh pengadilan. Kapasitas Rutan Pondok Bambu menjadi padat penghuninya sehingga hal ini yang harus dibenahi sesuai dengan fungsinya sebagai rumah tahanan.

4.2.7. Departemen Sosial - Panti Sosial "eRKA" Rumah Kita

Departemen Sosial sebagai pranata/lembaga yang ikut berperan dalam proses peradilan anak melalui pekerja sosial untuk membantu tugas BAPAS, kepolisian, kejaksaan, pengadilan (hakim) dan lembaga pemasyarakatan

anak. Pekerja sosial sendiri di atur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Pasal 34 Ayat (2), 35 dan 37.

Departemen Sosial melalui Direktorat Pelayanan Sosial Anak Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Rehabilitasi Sosial Nomor: /PRS-2/KEP/VI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Panti Sosial. Pedoman pelaksana ini dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada para petugas lapangan Unit Pelaksana Teknis yaitu panti sosial sebagai sarana utama maupun sarana penunjang. Petugas lapangan tersebut diharapkan mampu memahami terhadap konsep dasar penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum, menghayati serta melaksanakan konsep-konsep, dengan mempedomani cara dan petunjuk-petunjuk dalam panduan ini.

Tujuan dari pedoman ini adalah memberikan arah pada lembaga pelayanan dan rehabilitasi sosial anak agar pada lembaga tersebut mampu melaksanakan rehabilitasi sosial sehingga anak dapat berperilaku, melaksanakan fungsi dan peran sosial. Sedangkan tujuan khusus pedoman ini, yaitu:

- a. Meningkatkan mutu pelayanan dan rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum.
- b. Mendapatkan standar pelayanan dan rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum.
- c. Memberikan arah bagi lembaga sosial dan masyarakat dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

Selain itu Departemen Sosial melalui Direktorat Pelayanan Sosial Anak Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Rehabilitasi Sosial Nomor: 67/PRS-2/KEP/2008 tentang Pedoman Penanganan Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Tujuan diterbitkannya surat keputusan tersebut adalah:

- a. Memberikan acuan kepada petugas yang terlibat langsung dalam menangani kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum baik dalam persiapan maupun dalam pelaksanaannya.
- b. Memberikan kesamaan pemahaman dan pandangan yang linier dan sinergis kepada petugas yang terkait tentang tatalaksana penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum.
- c. Memberikan acuan sarana dan prasarana yang layak dan memadai untuk penanganan kasua anak yang berhadapan dengan hukum.
- d. Memberikan acuan model mekanisme kerja pihak lembaga/instansi yang terkait.

Panti Sosial "eRKa" Rumah Kita

Yayasan Rumah Kita (eRKa) didirikan pada tahun 2005. Pada tahun 2003 sudah mulai merintis menjadi sebuah yayasan. Yayasan ini terdaftar di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2008. Yayasan Rumah Kita merupakan salah satu lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang berfungsi memberikan pelayanan berbasis profesi Pekerja Sosial (*Social Worker*) serta pengabdian pada masyarakat untuk memberikan kontribusinya dalam proses-proses pemecahan masalah kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat kecil dan menengah yang fokus pada permasalahan.

Program dari Rumah Kita adalah :

- a. Pendampingan terhadap anak di Rutan Pondok Bambu dengan menggunakan metode satir (konseling) dan bimbingan
- b. Pendampingan anak eks lapas.
- c. Rumah Singgah Anak Jalanan, penarikan anak jalanan ke dunia pendidikan sekolah formal dan kursus ketrampilan.
- d. Asrama yang saat ini mau menetap dan mau sekolah.
- e. Pelatihan dan pertemuan reguler Pekerja Sosial.
- f. Pembinaan terhadap orang tua anak jalanan melalui pengajian, penyuluhan, Focus Group Discusi3n (FGD), dan modal usaha.

- g. Penarikan pekerja anak.
- h. Children Talent.

Yayasan ini mempunyai fungsi yaitu fasilitator, perlindungan, pusat informasi, rujukan, assesment, resosialisasi dan pemberdayaan. Tujuannya adalah menyelamatkan, dan menjamin hak anak akan kelangsungan, pertumbuhan dan perkembangannya.

Yayasan Rumah Kita banyak menampung anak eks narapidana setelah keluar dari penjara sebelum kembali ke orang tua maupun sebagai penampungan sementara bagi anak jalanan. Anak-anak yang berada di yayasan ini diberikan pelatihan ketrampilan, beasiswa, rumah asrama dsb. Sedangkan program untuk orang tua mereka diberikan kegiatan pengajian dan penyuluhan dan pembinaan sebagai orang tua yang baik.

Penulis berhasil mewancarai salah seorang penghuni panti yang dianggap senior ditempat tersebut yaitu Dede (nama samaran/pria) dan Cecep (nama samaran/pria). Dede dan Cecep bisa dijadikan contoh sebagai anak binaan dari Yayasan Rumah Kita dan tentunya mau menceritakan kenapa mereka berada disini.

Berikut ini kejadian yang dialami Dede (19) pada waktu berumur 13 (tiga belas) tahun, ia dimasukkan kedalam Rutan Pondok Bambu.

Dede menjalani proses peradilan diawali dengan tindakan dia yaitu melakukan pelecehan seksual terhadap teman perempuannya di sekolah. Pada waktu kejadian Dede berumur 13 tahun dan masih duduk di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di bilangan Fatmawati, Jakarta Selatan pada tahun 2003. Karena ia melakukan hal tersebut, teman wanitanya melapor kepada orang tuanya dan berlanjut kepolisian. Setelah dilaporkan oleh orang tua teman wanitanya, ini adalah titik awal Dede menjalani proses peradilan dan merupakan awal dari seluruh kejadian yang menimpa Dede.

Berawal dari pemeriksaan Polisi Resort Jakarta Selatan, Dede menjalani pemeriksaan oleh penyidik dengan cara diintimidasi baik dengan perkataan kasar agar ia mengaku dan dengan kekerasan fisik berupa pemukulan

ketubuh Dede.¹⁷² Ia ditahan selama 14 (empat belas) hari di Polres Jakarta Selatan. Selama pemeriksaan Dede didampingi orang tua dan BAPAS.

Sebenarnya orang tua Dede tahu bahwa anaknya mengalami kekerasan pada saat penyidikan dikepolisian, dan menanyakan ke pihak kepolisian tetapi dari polisi sendiri tidak mengakuinya.

Setelah menjalani penahanan di Polres Jakarta Selatan, Dede dipindahkan ke Rutan Pondok Bambu, karena proses peradilan berlanjut dari penyidikan (kepolisian) ke penuntutan (kejaksaan). Selama 6 (enam) bulan menjalani penahanan di Rutan Pondok Bambu, dan disinilah terjadi peristiwa mengenaskan yang membuat Dede menjadi trauma berkepanjangan sampai sekarang.

Berawal dari Dede dimasukkan ke Rutan Pondok Bambu di sel atau ruangan yang mana tidak semua diisi oleh anak pria tetapi orang dewasa pria pun ada, karena pada waktu itu penghuni Rutan Pondok Bambu belum diatur seperti sekarang antara anak dan orang dewasa. Masuk ke sel Dede mengalami kekerasan fisik, yaitu dipukul oleh beberapa penghuni sel, hal ini biasa dilakukan bagi penghuni yang baru. Namun pemukulan tersebut dapat dicegah oleh Moko (nama samaran) kepala penghuni sel tersebut dan Dede terselamatkan dari pemukulan yang berkelanjutan.¹⁷³

Penderitaan Dede tidak berhenti begitu saja, ia diselamatkan oleh kepala penghuni sel tetapi hal ini menjadi persoalan baru yang ternyata kepala penghuni sel mempunyai maksud dari menolong Dede untuk mendapatkan balasannya. Kepala penghuni sel meminta ke Dede untuk melayani nafsu seksualnya pada saat Dede tertidur di malam hari. Dede diancam apabila ia tidak memenuhinya atau melaporkannya akan membiarkan Dede menjadi bulan-bulanan penghuni sel yang lainnya. Kejadian ini tidak hanya dilakukan sekali tetapi sebanyak tiga kali dan akibat dari perbuatan tersebut menjadi kondisi fisik Dede lemah dan stres sehingga menjadi trauma sampai saat ini. Sempat kejadian ini diketahui

¹⁷² Berdasarkan hasil wawancara dengan anak yang berhadapan dengan hukum, Dede (nama samaran) di tempat penampungan sementara "Rumah Kita" setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang, pada tanggal 21 Oktober 2009.

¹⁷³ *Ibid*

petugas Rutan dan kepala penghuni sel dihukum dengan dipindahkan dari sel tersebut, namun hal ini hanya bersifat sementara, kemudian kepala penghuni sel dapat kembali lagi.¹⁷⁴

Selama di tahan di Rutan Pondok Bambu, proses peradilan tetap berjalan karena pada waktu itu sedang menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, selama persidangan didampingi BAPAS dan orangtua. Dalam persidangan Dede dituntut oleh jaksa dengan hukuman 9 bulan. Hakim memutus perkara Dede dengan melakukan tindakan agar dimasukkan ke dalam panti sosial dikarenakan Dede masih berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun sehingga menjadi Anak Negara. Dalam putusan hakim memberikan alternatif kepada Dede, apakah mau dimasukkan ke panti sosial atau Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang.¹⁷⁵

Selama 2 (dua) tahun Dede menjalani pembinaan di LP Anak Pria Tangerang, Dede lebih merasa nyaman dibandingkan pada waktu ia ditahan di Rutan Pondok Bambu. Di LP Anak Pria Tangerang, Dede banyak mendapatkan pelajaran berharga berupa ketrampilan baik di bidang seni maupun kerohanian. Dan di LP ini mempunyai pembinaan yang ketat kepada anak didik sehingga mereka diajarkan disiplin. Setelah selesai menjalani pembinaan di LP Anak Pria Tangerang selama 2 (dua) tahun, Dede diserahkan ke panti sosial "Rumah Kita", sebelum kembali kekeluarganya.

Selain Dede, ada seorang anak laki-laki berumur 18 (delapan belas) tahun, Cecep (nama samaran) melakukan pelanggaran berupa pencurian bersama dengan dua orang temannya Pur (13) nama samaran dan Obi (14) nama samaran dilakukan di warung "X", hasil yang didapat barang dagangan dan uang. Cecep melakukan perbuatan ini pada saat Cecep mabuk karena alkohol. Kejadiannya pada tahun 2008 pada saat Cecep berumur 17 (tujuh belas) tahun di bilangan Jatinegara, Jakarta Timur dan Cecep diperiksa polisi atas laporan dari korban pencurian.

Selama pemeriksaan dikepolisian Resort Jakarta Timur sebelumnya sempat dibawa ke Polisi Sektor Jatinegara karena pelaku masih anak lalu

¹⁷⁴ *Ibid*

¹⁷⁵ *Ibid*

dilimpahkan ke Polres Jakarta Timur. Cecep dkk mengalami kekerasan fisik dan intimidasi dari oknum polisi untuk dapat mengaku perbuatannya.¹⁷⁶ Kasus Cecep hanya dijalani dalam proses penyidikan. Pihak kepolisian setelah menahan Cecep dkk selama beberapa hari. Melimpahkan penahanannya ke Rutan Pondok Bambu hanya bersifat sementara dan selanjutnya oleh polisi dilimpahkan ke panti untuk dapat dibina di Panti Sosial "eRKa". Sampai sekarang (2008-2009) tidak ada tindak lanjut, apakah diproses selanjutnya atau tidak. Yang sangat disayangkan pada saat pemeriksaan di kepolisian Cecep dkk mengalami kekerasan.

Untuk kasus Dede, penulis berpendapat bahwa kejadian dari peristiwa yang dialaminya dari proses penyidikan sampai dengan pengadilan merupakan kejadian yang banyak dialami oleh anak-anak yang berhadapan dengan dan selama ini dan kita tidak mengetahuinya. Kasus Dede terjadi pada saat setahun diundangkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pada saat itu aparat penegak hukum terutama dari kepolisian belum mempunyai Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat Unit PPA dan tempat tahanan di Polres Jakarta Selatan. Sehingga banyak mengalami kejadian-kejadian yang membuat Dede trauma.

4.2.8. Lembaga Swadaya Masyarakat Anak (Komisi Nasional Perlindungan Anak)

Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Perlindungan Anak) merupakan Organisasi Pekerja Sosial Kemasyarakatan yang ikut membantu tugas BAPAS dalam hal membina, membimbing dan membantu anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial dan perlindungan terhadap anak. (Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

Pekerja sosial sukarela memberikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan dan pembinaan terhadap

¹⁷⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan anak yang berhadapan dengan hukum, Cecep (nama samaran) di tempat penampungan sementara "Rumah Kita", pada tanggal 22 Oktober 2009.

anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan. (Pasal 39 Ayat (2)).

Komnas Perlindungan Anak diprakarsai oleh Departemen Sosial RI, Tokoh Masyarakat, Perguruan Tinggi, Organisasi Non-Pemerintah, Media Massadan kalangan Profesi serta dukungan UNICEF, pada tanggal 26 Oktober 1998 terbentuklah Komnas Perlindungan Anak). Bersamaan dibentuknya Komnas Perlindungan Anak, Forum Nasional memberikan Mandat kepada Komnas Perlindungan Anak untuk melakukan serangkaian kegiatan/Program perlindungan anak termasuk memperkuat mekanisme nasional untuk mewujudkan situasi dan kondisi yang kondusif bagi perlindungan anak masa depan yang lebih baik. Program yang dimandatkan Forum Nasional tersebut adalah Program Pemantapan Lembaga Perlindungan Anak, Program Pendidikan dan Pelatihan, Bantuan hukum dan konseling serta program penguatan kelembagaan/program kerja teknis.

Maksud didirikan Komnas Perlindungan Anak adalah untuk melindungi anak dari setiap orang dan/atau lembaga yang melanggar hak anak, serta mengupayakan pemberdayaan keluarga dan masyarakat agar mampu mencegah terjadinya pelanggaran hak anak (Anggaran Dasar Pasal 5). Tujuan dari Komnas Perlindungan Anak adalah untuk ikut mewujudkan tatanan kehidupan yang mampu memajukan dan melindungi anak dan hak-haknya serta mencegah pelanggaran terhadap anak sendiri.

Tugas Komnas Perlindungan Anak antara lain:

- a. Melaksanakan mandat/kebijakan yang ditetapkan oleh Forum Nasional Perlindungan Anak.
- b. Menjabarkan Agenda Nasional Perlindungan Anak dalam Program Tahunan.
- c. Membentuk dan memperkuat jaringan kerjasama dalam upaya perlindungan anak, baik dengan LSM, masyarakat madani, instansi pemerintah maupun lembaga internasional, pemerintah dan non-pemerintah

- d. Menggali sumber daya dan dana yang dapat membantu peningkatan upaya perlindungan anak
- e. Melaksanakan administrasi perkantoran dan kepegawaian untuk menunjang program kerja Lembaga Perlindungan Anak
(Anggaran Dasar Pasal 17)

Sedangkan peran dan fungsi Komnas Perlindungan Anak antara lain:

- a. Lembaga pengamat dan tempat pengaduan keluhan masalah anak;
- b. Lembaga pelayanan bantuan hukum untuk beracara di pengadilan mewakili kepentingan anak;
- c. Lembaga advokasi dan lobi;
- d. Lembaga rujukan untuk pemulihan dan penyatuan kembali anak;
- e. Lembaga kajian kebijakan dan perundang-undangan tentang anak;
- f. Lembaga pendidikan, pengenalan dan penyebarluasan informasi tentang hak anak, serta lembaga pemantau implementasi hak anak

(Anggaran Dasar Pasal 8)

Visi Komnas Perlindungan Anak adalah terwujudnya kondisi perlindungan anak yang optimum dalam mewujudkan anak yang handal, berkualitas, dan berwawasan menuju masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Misinya adalah meningkatkan upaya perlindungan anak melalui peningkatan kesadaran, pengetahuan dan kemampuan masyarakat serta meningkatkan koalitas lingkungan yang memberi peluang, dukungan dan kebebasan terhadap mekanisme perlindungan anak.

Selama ini Komnas Perlindungan Anak selalu mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum dari tahap penyidikan di kepolisian sampai pada tahap persidangan. Tetapi Komnas Perlindungan Anak tidak dapat menjadi pembela di persidangan dan hanya bersifat memantau proses persidangan anak yang berhadapan dengan hukum.(non litigasi). Peran tersebut

digantikan.¹⁷⁷ Namun sebenarnya dalam peran dan fungsi dari Komnas Perlindungan Anak yang salah satunya menyebutkan bahwa Komnas PA merupakan lembaga pelayanan bantuan hukum untuk beracara di pengadilan mewakili kepentingan anak. Hal tersebut bertolak belakang dengan kenyataan dan hal yang tertulis.

Dalam tahap penyidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum biasanya Komnas Perlindungan Anak diminta oleh orangtua si anak untuk dapat mendampingi pada saat proses penyidikan bahkan sampai proses persidangan.¹⁷⁸ Untuk tahap penyidikan 1:10 anak mengalami kekerasan fisik dan intimidasi yang dilakukan oknum polisi, hanya saja pada tingkat penyidikan di Polsek, baik aparat penegak hukum dan fasilitas belum memadai (tempat ruang pemeriksaan khusus anak belum ada, tahanan khusus anak belum ada) sehingga perkaranya dilimpahkan ke Polres karena sudah mempunyai prasarana dan sarana.¹⁷⁹

Selama ini Komnas Perlindungan Anak dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum, dapat mengevaluasi bahwa aparat penegak hukum baik tahap penyidikan sampai dengan persidangan belum memahami lebih dalam tentang arti perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.¹⁸⁰

Dalam hal penahanan, sebaiknya pada tingkat Polsek dibuatkan tempat penahanan khusus anak dan ruang pemeriksaan khusus anak sehingga perlindungan anak tidak terabaikan. Hal ini berdampak positif yakni untuk mengurangi kepadatan Rumah Tahanan Pondok Bambu dan jarak menuju Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang dapat dipersingkat dengan menahan anak di Polsek sementara waktu.¹⁸¹

¹⁷⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber bagian hotline service di kantor Komnas Perlindungan Anak, pada tanggal 1 November 2009.

¹⁷⁸ *Ibid*

¹⁷⁹ *Ibid*

¹⁸⁰ *Ibid*

¹⁸¹ *Ibid*

Pada tahap persidangan hakim memutus perkara anak yang berhadapan dengan hukum lebih banyak dikembalikan ke orangtua dengan beberapa persyaratan setidaknya anak mendapatkan pengawasan dari orang tua sendiri.

Berikut ini tabel-tabel mengenai permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum dan jenis-jenis kasus anak yang berhadapan dengan hukum. di beberapa provinsi di Indonesia.

Tabel 4.14
Daerah Kejadian Anak dan Permasalahan Social
Tahun 2008

PROVINSI	ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM	
	JUMLAH	PERSEN
DKI JAKARTA	102	43.59%
JAWA BARAT	56	23.93%
JAWA TENGAH	9	3.85%
JAWA TIMUR	24	10.26%
BALI	2	0.85%
NTT	-	-
NTB	-	-
KALTIM	-	-
KALTENG	-	-
KALBAR	-	-
KALSEL	-	-
SUMUT	-	-
SUMBAR	-	0.85%
SUMSEL	-	0.85%
BABEL	-	-
RIAU	1	0.43%
BANTEN	25	10.68%
LAMPUNG	6	2.56%
KEPRI	-	-
SULBAR	-	-
SULSEL	-	-
SULTENG	-	-
SULTRA	-	-
SULUT	-	-
PAPUA	-	-
MALUKU UTARA	-	-
MALUKU	-	-
DI YOGYAKARTA	-	-
JAMBI	5	2.14%

Sumber : Pusat Data dan Informasi, Komnas Perlindungan Anak.

Tabel 4.15
Jenis Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum
Tahun 2008

JENIS KASUS ABDH					
JENIS TINDAK PIDANA	KUANTITAS		KATEGORI USIA		
	JUMLAH	PERSEN	USIA	JUMLAH	PERSEN
Kesusilaan	39	16.74%	0 – 5	0	0.00%
Pencurian	102	43.78%	6 – 12	52	22.22%
Narkoba	19	8.15%	13 – 17	182	77.78%
Pembunuhan	6	2.58%	JUMLAH	234	100.00%
Penganiayaan	6	2.58%			
Bawa Sajak	60	25.75%	KATEGORI JENIS KELAMIN		
Teror Bom	0	0.00%	URAIAN	JUMLAH	PERSEN
Pornografi	1	0.43%	Perempuan	6	2.56%
Judi	0	0.00%	Laki-laki	228	97.44%
Penculikan	0	0.00%	JUMLAH	234	100.00%
JUMLAH	233	100.00%			

Sumber : Pusat Data dan Informasi, Komnas Perlindungan Anak

Tabel 4.16
Daerah Kejadian Anak dan Permasalahan Sosial
Januari-September Tahun 2009

PROVINSI	ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM	
	JUMLAH	PERSEN
DKI JAKARTA	443	37.01%
JAWA BARAT	65	5.43%
JAWA TENGAH	55	4.59%
JAWA TIMUR	121	10.11%
BALI	8	0.67%
NTT	34	2.84%
NTB	6	0.50%
KALTIM	13	1.09%
KALTENG	0	0.00%
KALBAR	0	0.00%
KALSEL	26	2.17%
SUMUT	66	5.51%
SUMBAR	5	0.42%
SUMSEL	29	2.42%
BABEL	0	0.00%
RIAU	2	0.17%
BANTEN	262	21.89%
LAMPUNG	9	0.75%
KEPRI	0	0.00%
SULBAR	2	0.17%
SULSEL	22	1.84%
SULTENG	5	0.42%
SULTRA	5	0.42%
SULUT	1	0.08%
PAPUA	0	0.00%
MALUKU UTARA	0	0.00%
MALUKU	0	0.00%
DIYOGYAKARTA	0	0.00%
JAMBI	5	0.42%
DI ACEH	2	0.17%
GORONTALO	0	0.00%
BENGKULU	11	0.92%
Jumlah Total	1197	99.08%

Sumber : Pusat Data dan Informasi, Komnas Perlindungan Anak

Tabel 4.17
Jenis Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum
Januari-September Tahun 2009

JENIS KASUS ABDH					
JENIS TINDAK PIDANA	KUANTITAS		KATEGORI USIA		
	JUMLAH	PERSEN	USIA	JUMLAH	PERSEN
Pencurian	358	29.18%	0 – 5	1	0.08%
Perkosaan	142	11.57%	6 – 12	38	3.17%
Pelecehan seks	14	1.14%	13 – 17	1159	96.74%
Kekerasan	292	23.80%	JUMLAH	1198	100.00%
Sajam	104	8.48%			
Judi	12	0.98%	KATEGORI JENIS KELAMIN		
Narkoba	257	20.95%	URAIAN	JUMLAH	PERSEN
Penculikan	2	0.16%	Laki-laki	1127	94.07%
Teror Bom	8	0.65%	Perempuan	71	5.93%
Pembunuhan	38	3.10%	JUMLAH	1198	100.00%
JUMLAH	1227	100.00%			

Sumber : Pusat Data dan Informasi, Komnas Perlindungan Anak

Tabel 4.18
Hubungan dengan Korban
Januari-September Tahun 2009

HUBUNGAN DENGAN KORBAN		
DESKRIPSI	JUMLAH	PERSEN
Saudara	4	0.54%
Teman	150	20.27%
Tidak dikenal	586	79.19%
Total	740	100.00%

Sumber : Pusat Data dan Informasi, Komnas Perlindungan Anak.

Tabel 4.19
Lokus Anak Berhadapan dengan Hukum
Januari-September Tahun 2009

LOKUS ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM		
DESKRIPSI	JUMLAH	PERSEN
Domestik	9	0.99%
Sosial	810	88.91%
Sekolah	92	10.10%
Total	911	100.00%

Sumber : Pusat Data dan Informasi, Komnas Perlindungan Anak.

Tabel 4.20
Status Ekonomi ABDH
Januari-September Tahun 2009

STATUS EKONOMI ABDH		
DESKRIPSI	JUMLAH	PERSEN
Atas	5	0.52%
Menengah	92	9.53%
Bawah	868	89.95%
Total	965	100.00%

Sumber : Pusat Data dan Informasi, Komnas Perlindungan Anak.

Tabel 4.21
Klasifikasi Pendidikan
Januari-September Tahun 2009

KLASIFIKASI PENDIDIKAN		
DESKRIPSI	JUMLAH	PERSEN
SD	37	3.57%
SMP	230	22.20%
SMU	602	58.11%
Putus Sekolah	167	16.12%
Total	1036	100.00%

Sumber : Pusat Data dan Informasi, Komnas Perlindungan Anak.

Dari tabel-tabel di atas, maka daerah yang lebih banyak terjadi anak yang berhadapan dengan hukum adalah DKI Jakarta dari tahun 2008 sampai 2009 mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 daerah bertambah yaitu DI Aceh, Gorontalo dan Bengkulu. Hal ini menandakan adanya pergeseran nilai dari daerah yang dianggap tidak terjadi anak yang berhadapan dengan hukum menjadi ada.

Untuk modus yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum adalah pencurian masih mendominasi dari tahun 2008 sampai 2009 dan teror bom menjadi modus baru dalam kehidupan bermasyarakat dengan banyak kejadian mengenai terorisme. Pada tahun 2009 tabel mengenai latar belakang anak yang berhadapan dengan hukum ditayangkan sehingga bagi yang akan mengetahui penyebab anak melakukan perbuatan yang melanggar dapat dilihat melalui tabel status ekonomi klasifikasi pendidikan.

BAB 5

A N A L I S A

5.1. Pelaksanaan Kewajiban untuk Melindungi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Setiap Pranata/Lembaga berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

5.1.1. Pelaksanaan Kewajiban Setiap Pranata/Lembaga dalam melaksanakan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak di Wilayah Hukum Jakarta Pusat

a. Kepolisian Resort Jakarta Pusat (proses penyidikan)

Polisi menjalankan tugas dalam sistem peradilan pidana anak berdasarkan Undang-undang Pengadilan Anak, yaitu:

- Syarat-syarat sebagai penyidik anak (Pasal 41 Ayat (2))
- Penyidik anak ditetapkan oleh ketentuan undang-undang yang berlaku
- Penyidik wajib memeriksa anak dalam suasana kekeluargaan, meminta pertimbangan BAPAS, dilakukan rahasia (Pasal 42 Ayat (1), (2) dan (3))
- Penangkapan anak nakal sesuai ketentuan KUHAP (Pasal 43)
- Jangka waktu penahanan 20 hari demi kepentingan penyidikan setelah itu jangka waktu 30 hari diserahkan kepada Penuntut Umum (Pasal 44)
- Penangkapan setelah dipertimbangkan kepentingan anak dan/atau masyarakat. Ada surat penahanan dan ruang tahanan dipisah oleh orang dewasa. (Pasal 45)

Namun pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Undang-undang Pengadilan Anak, seperti:

- Penyidik tetap melakukan pemeriksaan bersama dengan orang dewasa terhadap anak yang beserta orang dewasa dalam melakukan tindak pidana (mis. Pembunuhan, pencurian) yang sebenarnya ada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Buku Pedoman tentang Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, kerjasama Polri dan UNICEF.

- Tempat penahanan yang kurang baik karena masih satu lingkungan dengan orang dewasa meskipun ruangan dipisah.

b. Balai Pemasyarakatan Klas II Jakarta Pusat (pendampingan)

BAPAS menjalankan tugas dalam sistem peradilan pidana anak berdasarkan Undang-undang Pengadilan Anak, yaitu:

- Membantu tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara anak nakal (Pasal 34 Ayat (1)a)
- Membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan (Pasal 34 Ayat (1)b)
- Mempunyai keahlian khusus sesuai dengan kewajibannya atau mempunyai ketrampilan teknis dan jiwa pengabdian di bidang usaha kesejahteraan sosial (Pasal 38)

Namun pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Undang-undang Pengadilan Anak, seperti:

- Belum maksimal dalam memberikan hasil laporan penelitian.
- Belum maksimal dalam memberikan bimbingan dan mengawasi anak nakal.
- Keahlian khusus masih minimal.

c. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (proses penuntutan)

Kejaksaan menjalankan tugas dalam sistem peradilan pidana anak berdasarkan Undang-undang Pengadilan Anak, yaitu:

- Syarat-syarat Penuntut Umum Anak (Pasal 53 Ayat (2))
- Membuat surat dakwaan setelah mendapatkan hasil penyidikan (Pasal 54)

Namun pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Undang-undang Pengadilan Anak, seperti:

- Memakai pakaian dinas.

- Penuntut Umum memberikan tuntutan kepada Anak Nakal masih berperspektif bahwa anak harus di pidana seperti orang dewasa.

d. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (proses persidangan)

Hakim menjalankan tugas dalam sistem peradilan pidana anak berdasarkan Undang-undang Pengadilan Anak, yaitu:

- Syarat hakim anak (Pasal 10)
- Hakim pada tingkat pertama adalah hakim tunggal (Pasal 11 Ayat 1)
- Hakim meminta laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS (Pasal 56)
- Sidang tertutup untuk umum dan anak didampingi orang tua, atau wali, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan (Pasal 57)
- Dalam memutus hakim memberi kesempatan orang tua atau wali untuk kepentingan anak. Putusan hakim wajib mempertimbangkan hasil penelitian BAPAS (Pasal 59)

Namun pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Undang-undang Pengadilan Anak, seperti:

- Syarat hakim anak yang belum memenuhi standar bahwa hakim tersebut mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.
- Keluhan hakim terhadap hasil penelitian dari BAPAS karena tidak maksimal berdampak kepada putusan hakim.

e. Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang (pembinaan)

Lapas menjalankan tugas dalam sistem peradilan pidana anak berdasarkan Undang-undang Pengadilan Anak, yaitu:

- Anak Didik Pemasyarakatan di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan terpisah dari orang dewasa. Memberikan pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya (Pasal 60)
- Anak pidana yang telah mencapai umur 18 tahun dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan. Anak yang telah mencapai umur 18 tahun

tetapi belum berumur 21 tahun tetap dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan tetapi dipisah dengan yang lain (Pasal 61).

Namun pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Undang-undang Pengadilan Anak, seperti:

Anak pidana yang telah mencapai umur 18 tahun atau lebih dan berumur 21 tahun karena alasan kemanusiaan atau belum siapnya anak didik yang telah mencapai umur 18 tahun dan 21 tahun tetap berada di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

f. Departemen Sosial - Panti Sosial "Rumah Kita"

Depsos menjalankan tugas dalam sistem peradilan pidana anak berdasarkan Undang-undang Pengadilan Anak, yaitu:

- Mempunyai tugas membimbing, membantu dan mengawasi Anak Nakal yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada Departemen Sosial untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. (Pasal 34 Ayat (2)). Dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Ayat (2) Pekerja Sosial mengadakan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan.
- Syarat-syarat untuk menjadi pekerja sosial harus mempunyai keahlian khusus sesuai dengan tugas dan kewajibannya atau mempunyai ketrampilan teknis dan jiwa pengabdian dibidang usaha kesejahteraan sosial. (Pasal 38).

Namun pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Undang-undang Pengadilan Anak, seperti:

- Sumber daya yang kurang untuk memberikan bimbingan, membantu dan mengawasi Anak Nakal.
- Keahlian khusus dan jiwa pengabdian dibidang usaha kesejahteraan sosial yang kurang diminati oleh masyarakat sebagai tenaga sosial.

g. **Komisi Nasional Perlindungan Anak**

Komnas Perlindungan Anak menjalankan tugas dalam sistem peradilan pidana anak berdasarkan Undang-undang Pengadilan Anak, yaitu:


- Mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dan minat untuk membina, membimbing, dan membantu anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial dan perlindungan terhadap anak.(Pasal 39 Ayat (1)).
- Pekerja Sosial Sukarela memberikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan. (Ayat (2)).

Namun pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Undang-undang Pengadilan Anak, seperti: keahlian atau keterampilan khusus dan minat untuk membina, membimbing, dan membantu anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial dan perlindungan terhadap anak masih terbatas dikarenakan jumlah personil terbatas.

5.1.2. Perlindungan Anak merupakan bagian dari Kewajiban Negara (Kepolisian, BAPAS, Kejaksaan, Hakim, Rutan, Departemen Sosial dan LAPAS Anak)

Dari pembahasan di atas mengenai pelaksanaan kewajiban di setiap pranata/lembaga maka tidak lepas dari tujuan dan komitmen mereka untuk melindungi anak. Oleh karena itu perlindungan Hak Asasi Manusia dalam konteks hukum HAM Internasional merupakan salah satu bagian dari serangkaian kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara yaitu untuk: menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*). Secara normatif, berlandaskan pada standar-standar Hak Asasi Manusia Internasional maupun Konstitusi (termasuk ketentuan HAM secara nasional) dan secara operasional ditujukan untuk memajukan pelaksanaan HAM, hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut:

Gambar 5.1



Sumber: Human Rights Training, Lombok (NTB), 2008

Menghormati (*obligation to respect*): merupakan kewajiban negara untuk tidak turut campur untuk mengatur warga negaranya ketika melaksanakan haknya. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi anak.¹⁸⁵

Melindungi (*obligation to protect*): merupakan kewajiban negara agar bertindak aktif untuk memberi jaminan perlindungan terhadap hak asasi anak. Dalam hal ini, negara berkewajiban untuk mengambil tindakan-

¹⁸⁵ Lihat Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan, Kerja sama antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) dengan Australian Government (AusAID), 2007, hlm. 8

tindakan untuk mencegah pelanggaran semua hak asasi anak oleh pihak ketiga.¹⁸⁶

Memenuhi (*obligation to fulfill*): merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara untuk bertindak secara aktif agar semua warga negaranya itu bisa terpenuhi hak-haknya. Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislative, administratif, hukum, dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh hak asasi anak.¹⁸⁷

Kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi Hak Anak, masing-masing mengandung unsur kewajiban negara dan masyarakat untuk bertindak (*obligation to conduct*) serta kewajiban untuk berdampak (*obligation to result*):

- a. Kewajiban untuk bertindak (*obligation to conduct*): mensyaratkan negara melakukan langkah-langkah tertentu untuk melaksanakan pemenuhan suatu hak, yaitu melindungi hak anak dalam proses peradilan diperlukan prasarana dan sarana, serta sumber daya manusia yang memadai sesuai dengan peraturan yang mengaturnya (Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak). Bahkan memberikan alternatif solusi dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum sehingga dapat mencegah timbulnya masalah baru apabila anak tetap di proses diperadilan.¹⁸⁸
- b. Kewajiban untuk berdampak (*obligation to result*), yaitu mendorong negara untuk mencapai sasaran tertentu guna memenuhi standar substansif yang terukur. Negara memberikan perhatian yang khusus dan terus menerus tentang perlindungan anak tidak hanya anak yang berhadapan dengan hukum tetapi di semua kehidupan sehingga pemenuhan, penghormatan dan perlindungan bagi anak dapat tercapai sesuai dengan standar HAM Internasional (konvensi Hak Anak).¹⁸⁹

¹⁸⁶ *Ibid, hlm. 8*

¹⁸⁷ *Ibid, hlm. 8*

¹⁸⁸ *Ibid, hlm. 8*

¹⁸⁹ *Ibid, hlm. 9*

Pelaksanaan di setiap pranata/lembaga dalam melindungi anak yang berhadapan dengan hukum pada proses peradilan harus berlandaskan Hak Asasi Manusia, khususnya pemenuhan, penghormatan dan perlindungan anak tidak lepas dari asas Pancasila dan berlandaskan kepada Undang-undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak meliputi:¹⁹⁰

- a. Nondiskriminasi,
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak,
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan,
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Hal tersebut di atas tidak terlepas dari realita yang ada dalam pelaksanaan proses peradilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah hukum Jakarta Pusat. Dari tingkat penyidikan, penahanan di Kepolisian Resort Jakarta Pusat, bimbingan dan penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Jakarta Pusat, penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, dan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusan melalui hakim, serta Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang sebagai pelaksanaan putusan hakim apabila anak dihukum pidana.

Sebenarnya anak dapat diperlakukan khusus pada saat tingkat penyidikan dikarenakan anak tidak dapat disalahkan sepenuhnya, anak sebagai subyek dan harus dilindungi oleh negara, beserta komponen masyarakat.¹⁹¹ Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir. Anak berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan

¹⁹⁰ Lihat Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 2.

¹⁹¹ Berdasarkan wawancara penulis dengan narasumber, di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Katolik Atmajaya.

pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali demi kepentingannya.¹⁹²

Pelaksanaan di wilayah hukum Jakarta Pusat sebenarnya dari Kepolisian Resort Jakarta Pusat sudah mendukung ke arah perlindungan anak sebagai subyek dengan melalui kebijakan teknis yang dikeluarkan dari Kepolisian Daerah DKI Jakarta maupun kebijakan intern di Resort Jakarta Pusat selain dari ketentuan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Sama halnya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mempunyai kebijakan teknis dari Kejaksaan Agung dan kebijakan intern dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat selain diatur di Undang-undang Pengadilan Anak. Jaksa Penuntut Umum sebelum melakukan persidangan, harus sudah menerima berkas Laporan Penelitian tentang anak yang berhadapan dengan hukum dari BAPAS.

Peran Bapas sangat penting untuk memberikan saran kepada aparat penegak hukum dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Bapas merupakan rekomendasi bagi aparat penegak hukum untuk dapat mempertimbangkan tindak lanjut dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Sebagai dasar pelaksanaan telah di atur dalam Undang-undang Pengadilan Anak dan Peraturan yang lain, serta kebijakan intern.

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjalankan tugas dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum diawali dengan memeriksa berkas dari BAPAS untuk menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang membina dan membimbing anak menjadi anak didik (Andik) pada saat anak telah di putus oleh Pengadilan Negeri untuk dipidana, atau anak yang belum berumur 18 tahun diputus oleh hakim untuk dipidana menjadi Anak Negara, diatur dalam sebuah peraturan perundangan.

¹⁹² Lihat Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 66 Ayat (4) dan (5).

Rutan Pondok Bambu sebagai tempat tahanan pada waktu anak di proses peradilan didasari oleh Undang-undang Pengadilan Anak dan kebijakan-kebijakan teknis untuk mengkhususkan sebagai tempat tahanan negara (titipan Kepolisian, Kejaksaan, PN, PT sampai dengan MA) dan sebagai tempat narapidana dengan hukuman/sisa hukuman tidak lebih dari satu tahun dengan batas usia maksimal 21 tahun.

Departemen Sosial melalui kebijakan teknisnya untuk membantu kepolisian, bapas, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan anak dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum melalui para pekerja sosial dan panti sosial untuk memberikan bimbingan, pengawasan, memberikan ketrampilan dsb.

Komnas Anak ikut membantu penegak hukum dan tentunya Bapas dalam memberikan bimbingan dan membina anak agar perkembangan fisik, mental dsb berjalan baik. Tentunya dalam teknisnya diatur oleh kebijakan intern LSM Anak dan memberikan laporan kepada Bapas mengenai hasil penelitian mengenai bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan.

Namun di setiap pranata/lembaga dengan menerbitkan kebijakan mereka masing-masing sebagai pedoman teknis dalam menjalankan tugas mereka tidak menyentuh akar permasalahan yang terjadi dalam melindungi anak yang berhadapan dengan hukum tetapi permasalahan tersebut hanya timbul dipermukaan saja. Hal ini dikarenakan mereka menggunakan strategi yang dipakai di setiap pranata/lembaga untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum memakai strategi berbasis kebutuhan (*need base approach*) bukan menggunakan strategi berbasis hak asasi anak (*right base approach*), sehingga akar permasalahan dalam melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dapat tersentuh dengan menempatkan anak sebagai subyek bukan obyek.¹⁹³

Di setiap pranata/lembaga harus menempatkan anak sebagai subyek dan memahami arti dari keempat prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak,

¹⁹³ Lihat Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan, hlm 3.

terutama demi kepentingan terbaik bagi anak. Anak pelaku kejahatan dapat saja tidak dijatuhi pidana, yaitu dikenai tindakan sebagaimana pada Pasal 22 dan 24 Undang-undang Pengadilan Anak. Penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan terhadap seorang anak pelaku kejahatan harus dilakukan oleh hakim sebagai *ultimatum remedium*, pilihan terakhir, dan hanya untuk kepentingan anak. Bagaimanapun penjara bukan tempat terbaik bagi anak.

5.2. Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat Pelaksanaan Kewajiban untuk Melindungi Anak yang Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak di Setiap Pranata/ Lembaga dalam Proses Peradilan Anak

Di setiap pranata/lembaga dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-undang Pengadilan Anak tidak terlepas adanya faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya yaitu faktor pendukung dan penghambat.¹⁹⁴ Pembahasan mengenai faktor pendukung dan penghambat tertera di bawah ini berdasarkan pemikiran Soerjono Soekanto mengenai 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di masyarakat.

5.2.2. Faktor Pendukung

Upaya yang dilakukan setiap pranata/lembaga merupakan salah satu cara untuk melindungi anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu faktor pendukung dari disetiap pranata/lembaga membuat kebijakan atau peraturan perundangan yang masing-masing mempunyai tugas berbeda berdasarkan Undang-undang Pengadilan Anak.

Kebijakan teknis yang dimiliki Kepolisian Resort Jakarta Pusat, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, dan Hakim (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), Lembaga Masyarakat Anak Tangerang, Rumah Tahanan Pondok Bambu, Departemen Sosial/Panti Sosial dan Komnas Perlindungan Anak

¹⁹⁴ Lihat Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.

dalam rangka menjalankan kewajiban sesuai dengan Undang-undang Pengadilan Anak dan Undang-undang Perlindungan Anak, dituangkan dalam kebijakan-kebijakan intern dari setiap pranata/lembaga tersebut, yaitu:

a. Kepolisian Resort Jakarta Pusat

Faktor peraturan perundangan atau kebijakan

- Diterbitkan Peraturan Kapolri No.Pol : 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Dibentuknya Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di setiap Polres di Indonesia.
- Buku Pedoman tentang Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, kerjasama POLRI dan UNICEF.

Faktor sarana dan fasilitas

- Adanya ruang khusus pemeriksaan anak
- Tahanan khusus anak
- Pelatihan tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum bagi penyidik anak

b. Balai Pemasarakatan Jakarta Pusat

Faktor peraturan perundangan atau kebijakan

- Melaksanakan sesuai Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan (Pasal 1 butir 4) dan diatur selanjutnya oleh Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan. Pelaksanaan program kerjasama pembimbingan dibedakan atas:
 - Program pembimbingan klien dewasa, dan

- Program pembimbingan klien anak (Pasal 7 Ayat 1)

- Mempunyai mempunyai 6 (enam) indikator untuk memberikan hasil penelitian dan diantaranya berisi rekomendasi mengenai kondisi si anak yang berhadapan dengan hukum.
- Bekerjasama dengan Panti Sosial yang ditangani oleh Depsos dan Lembaga Swadaya Masyarakat Anak dalam membimbing anak yang berhadapan dengan hukum.

Faktor sarana dan fasilitas

Adanya peningkatan dalam melakukan tugas BAPAS memberikan rekomendasi/saran kepada polisi, jaksa dan hakim untuk mengembalikan anak ke orang tuanya bukan pidana meskipun tidak signifikan, hal ini dikarenakan BAPAS mempunyai kriteria dalam memberikan rekomendasi/saran berdasarkan 6 (enam) indikator.

c. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat

Faktor peraturan perundangan atau kebijakan

Adanya kesepakatan bersama antara Kejaksaan Republik Indonesia dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta Nomor : 01/E/EJP/01/2009 tentang Surat Keputusan Bersama Program Pelatihan Penanganan Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang ditujukan kepada para Kepala Kejaksaan Negeri se DKI Jakarta.

Faktor penegak hukum

Perannya sebagai Jaksa Penuntut Anak sesuai dengan Undang-undang Pengadilan Anak dapat melakukan diversi tergantung pribadi dari Jaksa tersebut, hal ini pernah dialami oleh Jaksa Fungsional yang pernah

menangani anak yang berhadapan dengan hukum untuk menuntut dilakukan tindakan bukan pidana, kecuali kasus narkoba.¹⁹⁵

d. Hakim (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)

Faktor peraturan perundangan atau kebijakan

- Dengan adanya Surat Edaran Mahkamah (SEMA) No. 6 Tahun 1999 menyebutkan bahwa persidangan anak harus dilakukan secara tertutup.
- Peraturan Menteri Kehakiman No. M 06-UM.01.06 Tahun 1983. Bab II, Pasal 9-12, tentang Tata tertib sidang anak, Peraturan ini terdiri dari yang menyebutkan bahwa sidang anak bersifat khusus bagi anak-anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak, maka sidang anak perlu dilakukan dalam suasana kekeluargaan dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

Faktor penegak hukum

Perannya sebagai Hakim Anak sesuai dengan Undang-undang Pengadilan Anak dapat melakukan diversi tergantung pribadi dari hakim tersebut, hal ini pernah dialami oleh hakim yang pernah menangani anak yang berhadapan dengan hukum untuk memutus dikembalikan ke orang tua, kecuali kasus narkoba.¹⁹⁶

Faktor sarana dan fasilitas

Ruang sidang khusus anak

¹⁹⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Fungsional Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

¹⁹⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

e. **Lembaga Pemasarakatan Anak Tangerang**

Faktor peraturan perundangan atau kebijakan

- Dengan adanya dukungan peraturan yang mengatur warga binaan, yaitu Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbing Warga Binaan Pemasarakatan, dan Undang-undang No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- Kerjasama dengan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat, Relawan dari gereja, masjid dsb untuk memberikan pendidikan dan pelatihan ketrampilan dan siraman rohani.

Faktor sarana dan fasilitas

- Suasana lembaga pemasarakatan anak yang lebih mengarah kekeluargaan dan demi kepentingan terbaik bagi anak.
- Khusus untuk LP Anak Pria dibuatkan per blok sesuai dengan tingkat usia yaitu Blok Sekolah Dasar, Blok Sekolah Menengah Pertama.

f. **Rumah Tahanan Pondok Bambu**

Faktor peraturan perundangan atau kebijakan

SK Menkeh RI No. M.04.PR.07.03/1985 tanggal 20 september 1985 untuk penghuni Rutan dengan batas usia maks. 21 walau nyatanya saat itu karakteristik penghuninya dari anak-anak sampai dengan dewasa baik laki-laki maupun perempuan.

g. **Departemen Sosial – Panti Sosial “Rumah Kita”**

Faktor peraturan perundangan atau kebijakan

- Departemen Sosial melalui Direktorat Pelayanan Sosial Anak Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Rehabilitasi Sosial Nomor: /PRS-2/KEP/VI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Panti Sosial. Pedoman pelaksana ini dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada para petugas lapangan Unit Pelaksana Teknis yaitu panti sosial sebagai sarana utama maupun sarana penunjang.

- Departemen Sosial melalui Direktorat Pelayanan Sosial Anak Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Rehabilitasi Sosial Nomor: 67/PRS-2/KEP/2008 tentang Pedoman Penanganan Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

h. Komisi Nasional Perlindungan Anak

Faktor peraturan perundangan atau kebijakan

Komnas Perlindungan Anak diprakarsai oleh Departemen Sosial RI, Tokoh Masyarakat, Perguruan Tinggi, Organisasi Non-Pemerintah, Media Massa dan kalangan Profesi serta dukungan UNICEF, pada tanggal 26 Oktober 1998 terbentuklah Komnas Perlindungan Anak). Bersamaan dibentuknya Komnas Perlindungan Anak, Forum Nasional memberikan Mandat kepada Komnas Perlindungan Anak untuk melakukan serangkaian kegiatan/Program perlindungan anak termasuk memperkuat mekanisme nasional untuk mewujudkan situasi dan kondisi yang kondusif bagi perlindungan anak masa depan yang lebih baik.

5.2.2. Faktor Penghambat

Dari uraian di atas yang merupakan faktor pendukung di setiap pranata/lembaga namun dalam tataran pelaksanaan banyak mengalami hambatan, sehingga yang tertuang di dalam Undang-undang Pengadilan Anak tentang kewajiban di setiap pranata (lembaga) tidak terlaksana dengan baik. Penyebab tidak terlaksananya dikarenakan dari setiap pranata/lembaga memakai strategi pendekatan berbasis kebutuhan (*need based approach*) yaitu berupa kebijakan masing-masing atas dasar

kebutuhan pada saat itu, tidak dipikirkan untuk jangka waktu kedepan dengan didukung oleh sarana, fasilitas, sumber daya manusia baik kualitas dan kuantitas dsb berdasarkan pendekatan berbasis hak asasi anak.

Ada beberapa faktor yang menjadi hambatan di setiap pranata/lembaga dalam pelaksanaan kewajiban berdasarkan Undang-undang Pengadilan Anak untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu:

a. Kepolisian Resort Jakarta Pusat

Faktor sarana dan fasilitas

- Proses penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum rata-rata apabila dilakukan bersama dengan orang dewasa tetap ditangani oleh penyidik umum bukan penyidik anak sehingga laporan rekapitulasi tahunan menyatakan rendah yang ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA).
- Sudut pandang aparat penegak hukum di Polres Jakarta Pusat masih menganggap anak yang melakukan perbuatan yang dilarang dianggap jahat dan sama seperti orang dewasa. Seperti yang dikatakan Erving Goffman dengan teori Stigmatisasi yaitu: Perspektif penamaan yang didukung oleh ahli sosiologi penyimpangan (khususnya mereka yang sama-sama berorientasi interaksionis me simbolik) menekankan pada kontruksi batas-batas sosial yang memisahkan antara yang normal dengan menyimpang. Batas-batas ini merupakan fungsi simbolis yang penting dari nilai-nilai yang disepakati oleh kelompok dan relevan dalam beberapa bidang yang berlainan. Stigma dapat muncul dari masing-masing bidang, namun juga harus diketahui bahwa kecenderungan untuk menghindari orang-orang yang menyimpang bisa juga muncul dari rasa sungkan karena tidak tahu bagaimana bertingkah

laku dihadapan mereka ketimbang sebagai refleksi pengucilan drastis yang biasanya diasosiasikan dengan istilah stigma.¹⁹⁷

- Tempat penahanan yang belum tertata baik, meskipun sudah dipisah dengan tahanan orang dewasa, disebabkan luas lahan di Polres Jakarta Pusat terbatas. Polres Jakarta Pusat baru membuat tahanan khusus anak pada saat Unit Pelayanan Perempuan dan Anak terbentuk. Untuk Polsek di wilayah hukum Jakarta Pusat masih minimnya tahanan khusus anak, biasanya kasus anak tidak ditangani di Polsek tetapi di Polres.
- Dalam hal penahanan khususnya bagi anak, kita tidak boleh lupa dengan prinsip yang diamanatkan dalam prinsip *Beijing Rules* yang menyatakan bahwa penahanan adalah *the last resort* dan dilakukan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Dalam kajian Goffman “institusi total” (1968) mengemukakan pandangan bahwa institusi mapan seperti penjara, kamp konsentrasi, dan rumah sakit jiwa, dimana orang-orang yang dilabel menyimpang benar-benar “dikerangkeng” untuk waktu yang lama, secara esensial adalah agensi-agensi resosialisasi.¹⁹⁸

Faktor masyarakat

Aparat penegak hukum belum mempunyai pemahaman terhadap nilai-nilai serta norma-norma atau kaidah-kaidah sangat penting di dalam pekerjaan menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi (ataupun yang bersifat potensial) di masyarakat di mana anak tersebut tumbuh kembang terlebih berada di pusat kota Jakarta yang mempunyai keanekaragaman perilaku manusia dengan latar belakang yang berbeda-beda. Disamping itu dapat diketahui, bahwa hukum tertulis (peraturan perundangan) mempunyai

¹⁹⁷ Stigmatisasi-Erving Goffman dalam tulisan Edward E. Jones formely, Princenton University, di kutip dari Adam dan Jesica Kuper, *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial* (Edisi 2), Raja Grafindo Persada, Jakarta 2000, hlm 1055-1056.

¹⁹⁸ PIP Jones, Alih bahasa. Achmad Fedyani Saifuddin, Pengantar Teori-teori Sosial: Dari Teori Fungsionalisme hingga Post-modernisme, Cetakan 1, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hlm 150.

pelbagai kelemahan yang harus disertai dengan keputusan-keputusan yang cepat dan tepat (diskresi).

Faktor kebudayaan

Menurut penulis kebudayaan (sistem) hukum perlu dipahami dan diresapi oleh polisi dalam menghadapi kondisi di masyarakat. Dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Dari tingkat awal (penyidikan) memahami benar kondisi si anak, bahwa anak belum tentu memahami secara benar aturan yang tidak boleh dilanggar sehingga akibatnya kalau terlanggar dapat di hukum dan hal tersebut harus dihindari.

b. Balai Pemasyarakatan Jakarta Pusat

Faktor sarana dan fasilitas

- Terbatasnya personil BAPAS yang khusus membimbing anak.
- Waktu yang dipergunakan dalam penelitian kemasyarakatan terbatas.
- Dana untuk melakukan penelitian kemasyarakatan terbatas.
- Fasilitas ruang bimbingan bagi anak digabung dengan orang dewasa secara bergantian.

Faktor penegak hukum

- Saling menyalahkan antar pranata/lembaga sehingga yang satu dengan yang lainnya bekerja tidak maksimal.
- Diversi yang masih menjadi wacana di BAPAS meskipun ada yang melakukan tetapi hanya bersifat individu.¹⁹⁹

c. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat

Faktor sarana dan fasilitas

- Kurang diminati penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

¹⁹⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan BAPAS Klas I Jakarta Pusat.

- Secara kuantitas sumber daya manusia aparat penegak hukum di Kejaksaan Negeri terbatas. Untuk daerah yang tingkat kejahatan anaknya kecil mungkin tidak jadi masalah, tapi untuk daerah yang tingkat kejahatan anaknya tinggi seperti yang dialami Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat kekurangan personil sehingga para Jaksa Fungsional harus bekerja ekstra karena harus menangani kasus yang lain bukan kasus anak.²⁰⁰

d. Hakim (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)

Faktor sarana dan fasilitas

- Terbatasnya personil untuk hakim anak.
- Persidangan anak dilakukan setelah hakim menyelesaikan sidang yang lainnya (sore hari) atau dilakukan bersamaan setelah sidang kedua atau ketiga sehingga hakim tidak melepas toga dikarenakan masih ada sidang lainnya.

Faktor penegak hukum

- Saling menyalahkan antar pranata/lembaga sehingga yang satu dengan yang lainnya bekerja tidak maksimal.
- Hakim perlu sering melakukan diversifikasi dalam memutus perkara anak yang berhadapan dengan hukum dalam rangka perlindungan anak.

Faktor masyarakat

Hakim harus memahami terhadap nilai-nilai serta norma-norma atau kaidah-kaidah sangat penting di dalam pekerjaan menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi (ataupun yang bersifat potensial) di masyarakat di mana anak tersebut tumbuh kembang terutama kehidupan di wilayah Jakarta Pusat yang padat dan beranekaragam perilaku manusia. Disamping itu dapat diketahui, bahwa hukum tertulis mempunyai pelbagai

²⁰⁰ Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

kelemahan yang harus disertai dengan keputusan-keputusan yang cepat dan tepat dalam memutus perkara (diversi).

Faktor Kebudayaan

- Menurut penulis kebudayaan (sistem) hukum perlu dipahami dan diresapi oleh hakim dalam menghadapi kondisi di masyarakat. Dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, hakim harus memahami benar kondisi si anak, bahwa anak belum tentu memahami secara benar aturan yang tidak boleh dilanggar sehingga akibatnya kalau terlanggar dapat di hukum dan hal tersebut harus dihindari. Sebagai contoh, perkara yang sudah di putus oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Bab 4 merupakan suatu persoalan sepele karena anak yang terlibat keributan dan terbawa emosi dan lupa apa yang harus dihindari untuk tidak melanggar hukum. Maka hal ini yang harus menjadi pertimbangan aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

e. Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang

Faktor sarana dan fasilitas

- Terbatas personil dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak.
- Pemahaman tentang anak didik dan batas usia bagi anak yang harus menjalani hukuman masih kurang sehingga anak yang telah berumur 18 tahun masih di LP anak dan bagi yang sudah menikah belum mencapai umur 18 th ditempatkan di LP dewasa.

Faktor penegak hukum

Kurang berkoordinasi dengan pranata/lembaga lainnya menyangkut tahanan anak dalam proses peradilan seharusnya dapat dititipkan di LP tetapi lebih banyak di tampung ke Rutan, termasuk narapidana anak ditampung di Rutan.

f. Rumah Tahanan Pondok BambuFaktor sarana dan fasilitas

- Personil terbatas sehingga petugas Rutan dalam menjalankan tugasnya melakukan pengawasan tidak maksimal.
- Status narapidana yang sudah di putus oleh hakim masih ditempatkan di Rutan sehingga penghuni Rutan menjadi berlebihan.
- Tahanan Dewasa Laki-laki/Perempuan, Narapidana Dewasa Laki-laki/Perempuan, Tahanan Anak Laki-laki/Perempuan, Narapidana Anak Laki-laki/Perempuan berada di lokasi yang sama yaitu Rutan Pondok Bambu meskipun di buatkan per blok.

g. Departemen Sosial – Panti Sosial “Rumah Kita”Faktor sarana dan fasilitas

- Personil dari Depsos untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum masih terbatas.
- Personil di Panti Sosial “Rumah Kita” terbatas sehingga dalam melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak maksimal.

Faktor masyarakat

Masyarakat masih banyak belum mengetahui peran Depsos dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum dikarenakan sosialisasi kepada masyarakat masih terbatas.

h. Komisi Nasional Perlindungan Anak

Faktor sarana dan fasilitas

Keterbatasan pengacara khusus anak yang dapat mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum di pengadilan secara sukarela masih terbatas dan kurang diminati, hal ini membuat orangtua/wali kesulitan untuk mencari pengacara yang tidak dipungut biaya.²⁰¹ Sebenarnya dalam peran dan fungsi Komnas Perlindungan Anak sebagai lembaga pelayanan bantuan hukum untuk beracara di pengadilan mewakili kepentingan anak.



²⁰¹ Berdasarkan kesimpulan penulis, pada waktu wawancara dengan Komnas Perlindungan Anak tidak melakukan pelayanan bantuan hukum untuk beracara di pengadilan mewakili kepentingan anak. Wawancara dengan Lembaga Perlindungan Anak tidak menangani Anak Berhadapan Dengan Hukum tetapi menangani KDRT, sama dengan LBH APIK. Penulis mewawancarai pengurus eRKA, bahwa eRKA tidak menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Peradilan, tetapi melakukan pendampingan setelah anak keluar dari lembaga pemasyarakatan.